

**PERBAIKAN PERMOHONAN PENGUJIAN FORMIL PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

| | |
|---|---------------------|
| Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional..... | Pemohon I |
| Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan KSPSI..... | Pemohon II |
| Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan KSPSI | Pemohon III |
| Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin – SPSI | Pemohon IV |
| Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi KSPSI..... | Pemohon V |
| Federasi Serikat Pekerja Pekerja Listrik Tanah Air (Pelita) Mandiri Kalimantan Barat | Pemohon VI |
| Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan..... | Pemohon VII |
| Federasi Serikat Pekerja Rakyat Indonesia | Pemohon VIII |
| Gabungan Serikat Buruh Indonesia | Pemohon IX |
| Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia | Pemohon X |
| Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia..... | Pemohon XI |
| Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia..... | Pemohon XII |
| Serikat Buruh Sejahtera Independen '92 | Pemohon XIII |

JAKARTA, 27 FEBRUARI 2023

DAFTAR ISI

| | | |
|-----------|--|-----------|
| A. | KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI | 10 |
| B. | JANGKA WAKTU PENGAJUAN | 12 |
| C. | KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON | 13 |
| D. | POKOK PERMOHONAN | 31 |
| | D.1. Tidak Ada Kebutuhan Hukum yang Mendesak untuk Diselesaikan Secara Cepat | 33 |
| | D.2. Tidak Terdapat Kekosongan Hukum (Rechtsvacuum) yang Harus Dijawab Dengan Objek Perkara | 39 |
| | D.3. Presiden Bersama DPR Memiliki Waktu yang Lebih dari Cukup Untuk Memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja | 43 |
| | D.4. Objek Perkara Mencederai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVII/2020 terkait Meaningful Participation | 44 |
| | D.5. Pengabaian Putusan MK Merupakan Pelanggaran Konstitusi | 47 |
| | D.6. Perppu Ciptaker Tidak Disahkan Hingga Masa Sidang DPR Berikutnya Berakhir, Sehingga Seharusnya Dicabut dan Dinyatakan Batal Demi Hukum | 48 |
| E. | PETITUM | 52 |

Jakarta, 27 Februari 2023

Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110

Perihal: **Perbaikan Permohonan Pengujian Formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja**

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. | 8. Muhammad Rizki Ramadhan, S.H. |
| 2. Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M. | 9. Musthakim Alghosyaly, S.H. |
| 3. Zamrony, S.H., M.Kn., CRA., CTL. | 10. Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H. |
| 4. Harimuddin, S.H. | 11. Caisa Aamuliadiga, S.H., M.H. |
| 5. Muhamad Raziv Barokah, S.H., M.H. | 12. Anjas Rinaldi Siregar, S.H. |
| 6. Muhtadin, S.H. | 13. Alif Fachrul Rahman, S.H. |
| 7. Wafda Zikra Yuniarsyah, S.H., M.H. | |

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor **Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Law Firm** yang beralamat di Citylofts Sudirman, Lantai 8, Suite 825, Jalan K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta 10220, Indonesia dan Level 31 & 50, 120 Collins Street, Melbourne, Victoria 3000, Australia. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 20 dan 25 Januari 2023 sebagaimana terlampir, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama:

- I. **FEDERASI KESATUAN SERIKAT PEKERJA NASIONAL**, Organisasi serikat pekerja yang berkedudukan di Gedung Graha Utama Lantai 1, Jalan Pasar Minggu KM.17 Nomor 21, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional Tanggal 23 Juli 2022 [**Bukti P-1**] dan Keputusan Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) I Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional Nomor: Kep-001/MUNASLUB I/FKSPN/VII/2022 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pengurus Pusat Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (DPP FKSPN) Masa Bhakti Tahun 2022-2027 tanggal 23 Juli 2022 [**Bukti P-2**], dalam hal ini diwakili oleh:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| 1. Nama | : Baso Rukman Abdul Jihad |
| NIK | : 3216082511630001 |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Ujung Pandang, 25 November 1963 |
| Jabatan | : Ketua Umum |

Alamat : Perum. Griya Bukit Jaya I Cluster Victory Blok A3 Nomor 21,
RT.014/RW.025, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung
Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
[Bukti P-3]

2. Nama : Lilis Mahmudah
NIK : 3603196002590003
Tempat, Tanggal Lahir : Pandeglang, 20 Februari 1959
Jabatan : Sekretaris Umum
Alamat : Mekar Sari II Blok F 07/07, RT.003/RW/006, Kelurahan
Mekar Bakti, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang,
Provinsi Banten
[Bukti P-4]

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon I**

II. FEDERASI SERIKAT PEKERJA FARMASI DAN KESEHATAN KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA, organisasi pekerja berbentuk federasi di sektor lapangan pekerjaan Farmasi, Kesehatan dan Kosmetik, yang berkedudukan di Apartemen Gateway Lobby C Unit BL.01.05, Jalan Cileduk Raya Nomor 15 RT.004/RW.003, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12270, berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah Nasional Tahun 2021 Federasi Serikat Pekerja Farmasi Nomor 05/MUNAS/FSP FARKES/KSPSI/II/2021 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan KSPSI **[Bukti P-5]** dan Keputusan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Nomor : 10/MUNAS/FSP FSRKES/KSPSI/II/2021 tentang Komposisi dan Personalia Pengurus Pusat Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan KSPSI Masa Bakti Tahun 2021-2026 **[Bukti P-6]**, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Wiwit Widuri, S.H., M.H.
NIK : 3174104902770006
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 9 Februari 1977
Jabatan : Ketua Umum
Alamat : Jalan Mairin RT.009/RW.003, Kelurahan Ulujami,
Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
[Bukti P-7]

2. Nama : Gatot Subroto
NIK : 3175092001540001
Tempat, Tanggal Lahir : Purworejo, 20 Januari 1954
Jabatan : Sekretaris Umum
Alamat : Jalan Kp. Jati I, RT.007/RW.003, Kelurahan Rambutan,
Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
[Bukti P-8]

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon II**

III. FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI DAN PERTAMBANGAN KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA, federasi serikat pekerja yang berkedudukan di Jalan Jl. Taman Cilandak Raya No. 47 Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FSP.KEP.KSPSI dan berdasarkan Musyawarah Nasional KE-II Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia tanggal 26 November 2020 **[Bukti P-9]**, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Dedi Sudarajat
 NIK : 3671021404760009
 Tempat, Tanggal Lahir : Serang, 14 April 1976
 Jabatan : Ketua Umum
 Alamat : Green Savana Blok N11/12 RT.003/RW.005, Desa Ciakar,
 Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi
 Banten
[Bukti P-10]

2. Nama : Moch. Edi Priyanto
 NIK : 3603221007800006
 Tempat, Tanggal Lahir : Bojonegoro, 10 Juli 1980
 Jabatan : Sekretaris Umum
 Alamat : Perum Aster 3 Blok A.6/8 RT.008/RW.003, Desa Jatake,
 Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi
 Banten
[Bukti P-11]

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon III**

IV. FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM, ELEKTRONIK DAN MESIN – SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA, organisasi serikat buruh yang berkedudukan di Grand Mutiara Platinum Nomor 2, Jalan Sentra Primer Timur, Kota Jakarta Timur berdasarkan berdasarkan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga dan Program Umum Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Federation of Metal, Electronic and Machine Workers Union) tanggal 12 April 2018 **[Bukti P-12]**, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Arif Minardi
 NIK : 32770316116000061
 Tempat, Tanggal Lahir : Jatiroto, 16 November 1960
 Jabatan : Ketua Umum
 Alamat : Puri Cipageran Indah I D-6, RT 001, RW 025, Kelurahan
 Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Provinsi
 Jawa Barat

[Bukti P-13]

2. Nama : Ir Idrus
NIK : 3275041512560003
Tempat, Tanggal Lahir : Padang, 15 Desember 1956
Jabatan : Sekretaris Umum
Alamat : Pulo Permata Sari Blok A6 Nomor 3A, RT.001/RW.019,
Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota
Bekasi, Provinsi Jawa Barat

[Bukti P-14]

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon IV**

- V. FEDERASI SERIKAT PEKERJA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF – KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA**, organisasi federasi serikat pekerja yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Anggaran Dasar Federasi Serikat Pekerja Pariwisata & Ekonomi Kreatif Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia 2022-2027 tanggal 21 Juni 2022 dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia **[Bukti P-15]**, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Moh. Jumhur Hidayat
NIK : 3175081802680002
Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 18 Februari 1968
Jabatan : Ketua Umum
Alamat : Jalan Saraswati Nomor 10, RT.002/RW.001, Kelurahan
Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta
Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

[Bukti P-16]

2. Nama : Muhammad Asrul Ramadhan Ramadhan, S.H., M.M.
NIK : 3201372808700001
Tempat, Tanggal Lahir : Sabilambo, 28 Agustus 1972
Jabatan : Sekretaris Umum
Alamat : Pura Bojonggede Blok L-09/04, RT 001, RW 019,
Kelurahan/Desa Tajurhalang, Kecamatan Tajurhalang,
Kabupaten Bogor

[Bukti P-17]

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon V**

- VI. FEDERASI SERIKAT PEKERJA PEKERJA LISTRIK TANAH AIR (PELITA) MANDIRI KALIMANTAN BARAT**, organisasi serikat pekerja yang tercatat di Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Pontianak sebagaimana tertuang di dalam Tanda Bukti Pencatatan Nomor 567/42/DPMTKPTSP.4 tanggal 22 Januari 2022 **[Bukti P-18]**, berkedudukan di Jl. 28 Oktober Komplek Tiara Pesona 3 No. F2 Pontianak Utara berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan di Pontianak tanggal

1 Juni 2021 [**Bukti P-19**] dan Surat Keputusan Ketua Fedrasi Pelita Mandiri (FPM) Kalimantan Barat Nomor 001/FPM-KALBAR/A/VI/2022 tentang Susunan Pengurus Organisasi Federasi Pelita Mandiri (FPM) Kalimantan Barat tanggal 1 Juni 2022 [**Bukti P-20**], dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : M. Bustanul Ulum
NIK : 617104010103880022
Tempat, Tanggal Lahir : Bojonegoro, 1 Maret 1988
Jabatan : Ketua Umum
Alamat : Jl. 28 Oktober Komplek Tiara Pesona 3 No. F-2, RT 006, RW 026, Kelurahan/Desa Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat
[Bukti P-21]

2. Nama : Firlandie, A.Md
NIK : 6171010112840003
Tempat, Tanggal Lahir : Mempawah, 1 Desember 1984
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Alamat : Jl. Tanjung Raya II gg. Mutara, RT 003, RW 004, Kelurahan/Desa Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat
[Bukti P-22]

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**

VII. FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN, organisasi yang berkedudukan di Jalan Raya Pasar Minggu Km.17, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12740, berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional VII Nomor 06/MUNAS/PP FSP.PP-SPSI/XII/2020 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Pertanian [**Bukti P-23**] dan Perkebunan Serikat Pekreja Seluruh Indonesia dan Keputusan Musyawarah Nasional VII Nomor KEP.XIII/MUNAS VI/F SPPP-SPSI/XII/2020 tentang Komposisi dan Personalia Pengurus Pusat Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia [**Bukti P-24**], dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Achmad Mundji
NIK : 3318102710550004
Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 27 Oktober 1955
Jabatan : Ketua Umum
Alamat : Jl. Srikaya Raya No. 01 Perumnas Winong, RT 007, RW 004, Kelurahan/Desa Winong, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah
[Bukti P-25]

2. Nama : Saadi
NIK : 3175040302720001
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 3 Februari 1972

Jabatan : Sekretaris Umum
Alamat : Kel. Tengah No. 21, RT 005 RW 010, Kelurahan/Desa
Tengah, Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta
[Bukti P-26]

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon VII**

VIII. FEDERASI SERIKAT PEKERJA RAKYAT INDONESIA, organisasi serikat pekerja yang berkedudukan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Rakyat Indonesia Periode 2021-2026 tanggal 12 Desember 2021 **[Bukti P-27]**, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Stefanus Willa Faradian Purwoko
NIK : 3201010708780020
Tempat, Tanggal Lahir : Surakarta, 7 September 1978
Jabatan : Presiden
Alamat : Puri Nirwana 3 Blok DA Nomor 27, RT.001, RW.016,
Kelurahan Karadenan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten
Bogor, Provinsi Jawa Barat
[Bukti P-28]

2. Nama : M. Taat Badarudin
NIK : 1871110506670007
Tempat, Tanggal Lahir : Kota Bumi, 6 Juni 1967
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Alamat : Jalan Bunga Lili Raya Blok 71 Nomor 8, RT.009, Perumnas
Way Kandis, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar
Lampung, Provinsi Lampung
[Bukti P-29]

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon VIII**

IX. GABUNGAN SERIKAT BURUH INDONESIA, organisasi serikat buruh berdasarkan Akta Notaris Mundji Salim, SH Nomor 74 tanggal 29 September 2022 tentang Pernyataan Kupertinoan Kongres Gabungan Serikat Buruh Indonesia **[Bukti P-30]** dan Keputusan Kongres Nasional ke-4 Gabungan Serikat Buruh Indonesia Nomor: KEP-00009.KN 4/GSBI/JKT/XII/2021 **[Bukti P-31]**, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Rudi Hartono B Daman
NIK : 3173060708780022
Tempat, Tanggal Lahir : Sukabumi, 7 Agustus 1978
Jabatan : Ketua Umum

- Alamat : Jalan Kayu Besar Nomor 35 RT.002/RW.006, Kelurahan
Tegal Alur, Kecamatan Kali Deres, Kota Jakarta Barat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
[Bukti P-32]
2. Nama : Emelia Yanti Mala Dewi Siahaan
NIK : 3276056904750005
Tempat, Tanggal Lahir : P. Siantar, 29 April 1975
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Alamat : Jalan H. Sairan Nomor 74, RT.005/RW.021, Kelurahan
Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa
Barat
[Bukti P-33]

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon IX**

- X. KONFEDERASI BURUH MERDEKA INDONESIA**, organisasi serikat buruh yang berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C. Nomor 22, RT.002/RW.005, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Anggaran Dasar Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia tanggal 30 Mei 2022 **[Bukti P-34]**, Anggaran Rumah Tangga Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia tanggal 20 Juli 2022 **[Bukti P-35]**, dan Surat Keputusan Nomor: 01/SK/KBMI/VII/2022 tentang Susunan Dewan Pengurus Pusat Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia Periode 2022-2027 **[Bukti P-36]**, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Wahidin
NIK : 3215031904750003
Tempat, Tanggal Lahir : Tonasa, 19 April 1975
Jabatan : Presiden
Alamat : Permata Telukjambe MM/06, RT.003 RW.018,
Kelurahan/Desa Sukaluyu, Kecamatan Telukjambe Timur,
Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat
[Bukti P-37]
2. Nama : Ajat Sudrajat
NIK : 3205020107790002
Tempat, Tanggal Lahir : Garut, 1 Juli 1979
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Alamat : Kp. Cidadap, RT 002 RW 001, Desa Sindanggalih,
Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Provinsi
Jawa Barat
[Bukti P-38]

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon X**

XI. KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA, organisasi serikat buruh yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Rekonsiliasi II Nomor 05/KONGRES/KSPSI/III/2022 tentang Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga KSPSI, Program Umum, dan Rekomendasi tanggal 16 Februari 2022 **[Bukti P-39]** dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Nomor: 016/DPP KSPI/III/2022 tentang Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Masa Bakti 2022-2027 **[Bukti P-40]**, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Moh. Jumhur Hidayat
NIK : 3175081802680002
Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 18 Februari 1968
Jabatan : Ketua Umum
Alamat : Jalan Saraswati Nomor 10, RT.002/RW.001, Kelurahan
Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta
Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
[Vide Bukti P-36]

2. Nama : Arif Minardi
NIK : 3277031611600001
Tempat, Tanggal Lahir : Jatiroto, 16 November 1980
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Alamat : Puri Cipageran Indah I D-6, RT 001, RW 025, Kelurahan
Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Provinsi
Jawa Barat
[Vide Bukti P-13]

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon XI**

XII. PERSAUDARAAN PEKERJA MUSLIM INDONESIA, organisasi persaudaraan pekerja yang berkedudukan di Jalan Jatinegara Barat III Nomor 68F, Kelurahan Balimaster, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia tanggal 22 Februari 2022 **[Bukti P-41]**, sebagaimana telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan Nomor AHU-0001411.AH.01.08.Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia **[Bukti P-42]**, dalam hal ini diwakili oleh :

1. Nama : Wahidin
NIK : 3215031904750003
Tempat, Tanggal Lahir : Tonasa, 19 April 1975
Jabatan : Presiden
Alamat : Permata Telukjambe MM/06, RT.003/RW.018, Desa
Sukaluyu, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten
Karawang, Provinsi Jawa Barat
[Vide Bukti P-37]

2. Nama : Zulkhair
NIK : 3175070306710005
Tempat, Tanggal Lahir : Binjai, 3 Juni 1971
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Alamat : Jalan Bunga Rampai VII/4/Nomor 108 RT.011/RW.006,
Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta
Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
[Bukti P-43]

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon XII**

XIII. SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDEPENDEN '92, serikat buruh yang berkedudukan di Jalan Tanah Tinggi 2 Nomor 25, RT.006/RW.001, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10540, berdasarkan Akta Nomor 03 tanggal 10 Januari 2022 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD & ART) "Serikat Buruh Sejahtera Independen'92" yang dibuat oleh Notaris Yanti Yulianti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bandung **[Bukti P-44]**, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Sunarti
NIK : 3175016404640004
Tempat, Tanggal Lahir : Boyolali, 24 April 1964
Jabatan : Ketua
Alamat : Jalan Penggalang Raya, RT.001/RW 010, Kelurahan
Palmeriam, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
[Bukti P-45]

2. Nama : Asep Djamaludin
NIK : 3277020107710132
Tempat, Tanggal Lahir : Cimahi, 20 Juni 1970
Jabatan : Sekretaris
Alamat : Jalan Pojok Utara Nomor 33-37, RT.002,/RW \004,
Kelurahan Setiamanah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota
Cimahi, Provinsi Jawa Barat
[Bukti P-46]

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon XIII**

Kemudian Pemohon I sampai dengan Pemohon XIII secara bersama-sama disebut **Para Pemohon**.

Dengan ini mengajukan Perbaikan Permohonan Pengujian Formil Peraturan Pemerintah Pengganti Perundang-Undangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (**Perppu Ciptaker**) **[Bukti P-47]** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**UUD 1945**) kepada Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut sebagai **Permohonan**).

Adapun perbaikan Permohonan yang kami sampaikan sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 [**Bukti P-48**] menyatakan:

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, yang selengkapnya berbunyi:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (*judicial review*). Selanjutnya, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (**UU MK**), mengatur hal yang sama, yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain "...menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945" [**Bukti P-49**].
4. Bahwa demikian pula Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (**UU Kekuasaan Kehakiman**) [**Bukti P-50**] dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (selanjutnya disebut **UU PPP**) [**Bukti P-51**] yang menyatakan:

Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;**
- b. ...

Pasal 9 ayat (1) UU PPP:

Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

5. Bahwa dalam melaksanakan kewenangan pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian formil dan materil. Terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian formil undang-undang diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (**PMK 2/2021**), yang menyatakan:

Pasal 2 ayat (3) PMK 2/2021:

Pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

6. Bahwa penting untuk Para Pemohon sampaikan, karena permohonan ini adalah permohonan uji formil, maka sudah menjadi kebiasaan dalam praktik yang diakui oleh Mahkamah, bahwa pengaturan yang tercantum dalam UU PPP juga dijadikan dasar dalam pengujian ini. Hal ini sebagaimana diatur sebagai berikut:

Pasal 51A ayat (3) UU MK:

Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi di dasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 ("**Putusan MK 27/2009**"), halaman 83:

"... menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil-proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil;"

7. Bahwa selain berwenang menguji undang-undang, Mahkamah Konstitusi juga berwenang menguji konstusionalitas Perppu sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor: 138/PUU-VII/2009 (**Putusan MK 138/2009**) yang menguji konstusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (**Perppu 4/2009**). Meskipun permohonan Para Pemohon terkait pengujian Perppu 4/2009 terhadap Pasal 22 dan Pasal 28D UUD 1945 dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), dalam paragraf 3.13 Putusan *a quo* Mahkamah Konstitusi memberi pertimbangan sebagai berikut:

“... Perpu melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan: (a) status hukum baru, (b) hubungan hukum baru, dan (c) akibat hukum baru. Norma hukum tersebut lahir sejak Perpu disahkan dan nasib dari norma hukum tersebut tergantung kepada persetujuan DPR untuk menerima atau menolak norma hukum Perpu, namun demikian sebelum adanya pendapat DPR untuk menolak dan menyetujui Perpu, norma hukum tersebut adalah sah dan berlaku seperti Undang-Undang. Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan Undang-Undang maka terhadap norma yang terdapat dalam Perpu tersebut Mahkamah dapat menguji apakah bertentangan secara materil dengan UUD 1945. **Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk menguji Perpu terhadap UUD 1945 sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR, dan setelah adanya persetujuan DPR karena Perpu tersebut telah menjadi Undang-undang**”.

8. Bahwa paragraf 3.13 Putusan MK 138/2009 dijadikan acuan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai pertimbangan untuk memutus pengujian konstiusionalitas Perpu selanjutnya. Di dalam Paragraf 3.4 Putusan Nomor: 91/PUU-XI/2013 (**Putusan MK 91/2013**) tentang pengujian formil dan materil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi berpendapat sebagai berikut:

“Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstiusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang terhadap UUD 1945 maka Mahkamah perlu mengutip kembali Putusan Mahkamah Nomor 138/PUU-VII/2009, tanggal 8 Februari 2010, yang dalam salah satu pertimbangannya, yaitu Paragraf [3.13] menyatakan ... **Dengan demikian Mahkamah memiliki kewenangan untuk menguji konstiusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang terhadap UUD 1945**”

9. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili perkara *a quo*.

B. JANGKA WAKTU PENGAJUAN

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 (“**Putusan MK 27/2009**”) memberikan limitasi waktu pengajuan permohonan uji formil. Di dalam Paragraf 3.34 Putusan MK 27/2009, Mahkamah Konstitusi pendapat sebagai berikut:

“... Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. **Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang.**”

Tenggat waktu ini juga diatur di dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Pasal 9 ayat (2) yang berbunyi :

“Permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diajukan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak undang-undang atau Perppu diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia”

2. Bahwa Perppu Ciptaker diundangkan pada 30 Desember 2022 dan Para Pemohon mengajukan permohonan uji formil pada 25 Januari 2023 pukul 12.53 WIB sebagaimana tercatat di dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 10/PUU/PAN.MK/AP3/01/2023 tanggal 30 Januari 2023. Artinya, Para Pemohon mendaftarkan permohonan dalam waktu 26 (dua puluh enam) hari setelah Perppu Ciptaker diundangkan, sehingga permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon masih dalam tenggat waktu yang ditentukan.
3. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili permohonan Para Pemohon.

C. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 UU MK *juncto* Pasal 4 PMK 2/2021 dapat dipahami bahwa terdapat dua kriteria yang harus dipenuhi agar Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), yakni kualifikasi pemohon dan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya suatu peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK *juncto* Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021, pihak-pihak yang dapat menjadi Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Peraturan Perundang-Undangan Pengganti Undang-Undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
 - d. Lembaga negara.
3. Bahwa Pemohon I s.d. Pemohon XIII sebagai kelompok orang dan badan hukum privat yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. **Pemohon I** merupakan organisasi serikat pekerja atau kelompok orang yang berkedudukan di Gedung Graha Utama Lantai 1, Jalan Pasar Minggu KM.17 Nomor 21, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional Tanggal 23 Juli 2022 dan Keputusan Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) I Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional Nomor: Kep-001/MUNASLUB I/FKSPN/VII/2022 tentang Pengesahan

Pengurus Dewan Pengurus Pusat Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (DPP FKSPN) Masa Bhakti Tahun 2022-2027 [vide Bukti P-1 dan P-2]

Sebagai organisasi serikat pekerja, Pemohon I telah tercatat di Suku Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan Nomor Bukti Pencatatan 31/F.SP/JS/II/2016 tanggal 22 Februari 2016 sebagaimana tertuang di dalam Surat Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 838/-1.838 tanggal 8 Maret 2016. [Bukti P-4A]

Pemohon I memiliki kepentingan secara langsung sebagai akibat diundangkannya Perppu Ciptaker sebagaimana visi dan misi Pemohon I yang tertuang di Pasal 9 dan Pasal 10 Anggaran Dasar yang berbunyi sebagai berikut: [vide Bukti P-1]

Pasal 9

Visi Organisasi

*Menjadi Generasi Pembaharuan Gerakan Serikat Pekerja di Indonesia, yang Mandiri, Profesional dan Bermartabat **untuk mewujudkan Perlindungan, Kesejahteraan Bersama** Yang berlandaskan Keadilan tanpa membedakan ras, suku bangsa, agama dan keyakinan, jenis kelamin, umur, kondisi fisik dan status perkawinan.*

Pasal 10

Misi Organisasi

- 1) ...
- 2) ...
- 3) ...
- 4) ...
- 5) ...
- 6) *Menata pengelolaan Organisasi yang baik dan akuntabel, serta **mengutamakan sistem pelayanan kepada Anggota FKSPN.***
- 7) ***Memberikan perlindungan dalam hubungan industrial terhadap permasalahan yang terjadi pada anggota FKSPN, serta memperbaiki dan meningkatkan kondisi kerja, syarat-syarat kerja, keselamatan dan kesehatan kerja dan terjaminnya pekerjaan.***
- 8) ***Memperjuangkan kesejahteraan anggota / pekerja dan keluarganya agar memperoleh kehidupan yang layak dan bermartabat.***
- 9) ***Mengedepankan Sikap kritis terhadap regulasi dan aturan / aturan yang merugikan pekerja.***
- 10) ...
- 11) ...

12) ...

Pemohon I memiliki legal standing kelompok orang sebagaimana dimaksud didalam Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021.

- b. **Pemohon II** merupakan organisasi pekerja berbentuk federasi di sektor lapangan pekerjaan Farmasi, Kesehatan dan Kosmetik, yang berkedudukan di Apartemen Gateway Lobby C Unit BL.01.05, Jalan Cileduk Raya Nomor 15 RT.004/RW.003, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12270, sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang tertuang di Keputusan Musyawarah Nasional Tahun 2021 Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan KSPSI Nomor 05/MUNAS/FSP FARKES/KSPSI/II/2021 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan KSPSI. **[vide Bukti P-5 sampai dengan P-6]**

Pemohon II memiliki kepentingan secara langsung sebagai akibat diundangkannya Perppu Ciptaker sebagaimana fungsi dan tujuan Pemohon II yang tertuang di dalam Pasal 6 dan Pasal 9 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang berbunyi sebagai berikut: **[vide Bukti P-5]**

Pasal 6

FUNGSI

Organisasi ini berfungsi:

1. ...
2. ...
3. *Sebagai wahana peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya lahir dan batin.*
4. *Sebagai pelindung dan pembelaan hak-hak dan kepentingan pekerja beserta keluarganya*

Pasal 9

TUJUAN

1. *Turut serta secara aktif dalam mengisi dan mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.*
2. *Mengamalkan serta melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di seluruh kehidupan bangsa dan Negara menuju terciptanya masyarakat adil dan makmur material, maupun spiritual.*
3. ...
4. *Menciptakan serta membina tata kehidupan dan penghidupan pekerja yang selaras dan serasi dengan jalan membela, melindungi dan mempertahankan kepentingan kaum pekerja menuju terwujudnya tertib sosial, tertib hukum dan tertib demokrasi*
5. *Meningkatkan kesejahteraan pekerja beserta dengan keluarganya, serta memperjuangkan perbaikan nasib, syarat-syarat kerja, dan kondisi kerja demi*

terciptanya kehidupan dan penghidupan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia pada umumnya guna menuju masyarakat yang adil dan makmur

6. ...
7. ...

Pemohon II memiliki legal standing kelompok orang sebagaimana dimaksud didalam Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021.

- c. **Pemohon III** merupakan federasi serikat pekerja yang berkedudukan di Jl. Taman Cilandak Raya No. 47 Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan di Banten tanggal 26 November 2020.

Dalam hal ini, Pemohon III diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum sebagai pengurus yang ditetapkan dalam Musyawarah Nasional KE-II Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia tanggal 26 November 2020. Pengurus merupakan organ yang berwenang mewakili organisasi sebagaimana diatur di dalam Pasal 37 angka 8 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pemohon III yang berbunyi sebagai berikut: **[vide Bukti P-9]**

Pasal 37

Tugas dan Wewenang Pengurus

Pengurus FSP.KEP.KSPSI sesuai dengan tingkat/jenjang organisasi memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
8. *Mewakili organisasi dan anggota untuk menghadap dalam sidang di Pengadilan Hubungan Industrial dan sidang-sidang lainnya serta mengambil keputusan-keputusan organisasi dalam setiap perkara yang diperkarakan.*

Pemohon III memiliki kepentingan secara langsung sebagai akibat diundangkannya Perppu Ciptaker sebagaimana tujuan dan fungsi Pemohon III yang tertuang di Pasal 9 dan Pasal 10 Anggaran Dasar yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Tujuan

Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia bertujuan:

1. ...
2. *Melindungi dan membela hak dan kepentingan pekerja*
3. *Meningkatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya.*
4. ...
5. ...

Pasal 10

Fungsi

Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia berfungsi:

1. *Sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan pekerja*
2. ...
3. *Melindungi dan membela hak-hak dan kepentingan pekerja*
4. ...
5. *Wahana peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.*
6. ...
7. ...
8. *Wakil untuk dan atas nama anggota baik didalam maupun di luar pengadilan*

Pemohon I memiliki legal standing kelompok orang sebagaimana dimaksud didalam Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021.

- d. **Pemohon IV** merupakan organisasi serikat buruh berbadan hukum yang berkedudukan di Grand Mutiara Platinum Nomor 2, Jalan Sentra Primer Timur, Kota Jakarta Timur berdasarkan berdasarkan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga dan Program Umum yang ditetapkan di Ungaran-Semarang tanggal 12 April 2018.

Sebagai organisasi serikat pekerja, Pemohon IV telah terdaftar di Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia dengan nomor pendaftaran 01.5/OP/BW/BHI/VIII/1993 melalui Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-361/MEN/1993. Status **badan hukum privat** Pemohon IV tertuang di dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia republik Indonesia Nomor AHU-0000766.AH.0107.TAHUN 2015. **[vide Bukti P-12]**

Pemohon IV memiliki kepentingan secara langsung sebagai akibat diundangkannya Perppu Ciptaker sebagaimana fungsi dan tujuan Pemohon IV yang tertuang di dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Anggaran Dasar yang berbunyi sebagai berikut: **[vide Bukti P-12]**

Pasal 8

Fungsi

Organisasi ini berfungsi:

1. ...
2. ...
3. *Sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya.*
4. ...
5. ...
6. *Sebagai wahana peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya lahir batin*
7. *Pembela dan pelindung hak dan kepentingan pekerja/buruh serta sebagai penyalur aspirasi anggota.*
8. ...
9. ...
10. ...
11. ...

Pasal 9

Tujuan

1. ...
2. ...
3. ...
4. *Menciptakan kehidupan dan penghidupan Pekerja Indonesia yang layak sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab dengan cara melindungi, membela dan mempertahankan hak-hak dan kepentingna kaum Peekerja beserta keluarganya.*
5. *Mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan kaum Pekerja dan keluarganya serta memperjuangkan perbaikan nasib, syarat-syarat kerja dan kondisi kerja*
6. ...
7. *Memantapkan Hubungan Industrial, guna terwujudnya ketenangan bekerja bagi pekerja dan ketenangan berusaha bagi Pengusaha demi meningkatnya produktivitas nasional menuju terciptanya taraf hidup dan kesejahteraan Masyarakat umumnya dan Pekerja serta keluarga pada khususnya.*

Pemohon IV memiliki legal standing badan hukum privat sebagaimana dimaksud didalam Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 2/2021.

- e. **Pemohon V** merupakan organisasi federasi serikat pekerja yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Anggaran Dasar Federasi Serikat Pekerja Pariwisata & Ekonomi Kreatif Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia 2022-2027 dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang keduanya ditetapkan di Denpasar tanggal 21 Juni 2022. **[vide Bukti P-15]**

Sebagai organisasi serikat pekerja, Pemohon V telah tercatat di Suku Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan Nomor Bukti Pencatatan

45/FSP/JS/II/2022 tanggal 18 April 2022 sebagaimana tertuang di dalam Surat Nomor 2627/-1.834.3 tanggal 18 April 2022. . **[vide Bukti P-15A]**

Pemohon V memiliki kepentingan secara langsung sebagai akibat diundangkannya Perppu Ciptaker sebagaimana fungsi dan tujuan Pemohon V yang tertuang di Pasal 7 dan Pasal 10 Anggaran Dasar Pemohon V yang berbunyi sebagai berikut: **[vide Bukti P-15]**

PASAL 7

FUNGSI

Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berfungsi :

- a ...
- b *Sebagai wadah perjuangna untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya lahir dan batin*
- c ...
- d ...

PASAL 10

TUJUAN

- 1 ...
- 2 ...
- 3 *Meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya serta memperjuangkan perbaikan nasib, syarat-syarat kerja dan kondisi kerja menuju tercapainya kehidupan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia pada umumnya.*
- 4 ...
- 5 ...
- 6 ...

Pemohon V memiliki legal standing kelompok orang sebagaimana dimaksud didalam Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021.

- f. **Pemohon VI**, organisasi serikat pekerja yang berkedudukan di Jl. 28 Oktober Komplek Tiara Pesona 3 No. F2 Pontianak Utara berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan di Pontianak tanggal 1 Juni 2021 dan Surat Keputusan Ketua Fedrasi Pelita Mandiri (FPM) Kalimantan Barat Nomor 001/FPM-KALBAR/A/VI/2022 tentang Susunan Pengurus Organisasi Federasi Pelita Mandiri (FPM) Kalimantan Barat tanggal 1 Juni 2022. **[vide Bukti P-19]**

Sebagai organisasi serikat pekerja, Pemohon VI tercatat di Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Pontianak sebagaimana tertuang di dalam Tanda Bukti Pencatatan Nomor 567/42/DPMTKPTSP.4 tanggal 22 Januari 2022. **[vide Bukti P-18]**

Pemohon VI memiliki kepentingan secara langsung sebagai akibat diundangkannya Perppu Ciptaker sebagaimana fungsi dan tujuan Pemohon VI yang tertuang di Pasal 8 dan pasal 9 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pemohon VI yang berbunyi: **[vide Bukti P-19]**

Pasal 8

Fungsi

Federasi Pelita Mandiri (FPM) berfungsi:

- 1 ...
- 2 *Sebagai wadah perjuangan pekerja dan organisasi pekerja dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan*
- 3 ...
- 4 *Sebagai wadah perjuangan kepentingan Serikat Pekerja dan pekerja dalam meningkatkan derajat, taraf hidup yang berkeadilan serta kesejahteraan sosial*
- 5 ...
- 6 ...
- 7 ...
- 8 ...

Pasal 9

Tujuan

Federasi Pelita Mandiri (FPM) bertujuan:

- 1 *Memperjuangkan Hak-Hak Pekerja Alih Daya dilingkungan PT. PLN (Persero) di Provinsi Kalimantan barat*
- 2 *Memberikan perlindungan dan pembelaan atas hak-hak kepentingan Serikat Pekerja dan pekerja, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja dan keluarganya*
- 3 ...
- 4 *Memperjuangkan dan mewujudkan keadilan serta kesejahteraan sosial ekonomi bagi pekerja dan keluarganya*
- 5 ...

Pemohon VI memiliki legal standing kelompok orang sebagaimana dimaksud didalam Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021.

- g. **Pemohon VII** merupakan organisasi yang berkedudukan di Jalan Raya Pasar Minggu Km.17, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12740, berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional VII Nomor 06/MUNAS/PP FSP.PP-SPSI/XII/2020 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekreja Seluruh Indonesia dan [**vide Bukti P-23**];

Pemohon VII diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum yang diangkat berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional VII Nomor KEP.XIII/MUNAS VII/F SPPP-SPSI/XII/2020 tentang Komposisi dan Personalia Pengurus Pusat Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. [**vide Bukti P-24**]

Sebagai organisasi serikat pekerja, Pemohon VII telah terdaftar di Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia dengan nomor pendaftaran 07/OP.GSP.PPSPSI/DFT/BW/VIII/1998 menurut Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Kep. 239/M/BW/1998 tanggal 24 Agustus 1998 tentang Pendaftaran Gabungan Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Tingkat Nasional [Bukti P-24A]. Selain itu, Pemohon VII merupakan **entitas badan hukum perdata** yang disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0080709.AH.01.07.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia tanggal 14 Desember 2016 [Bukti P-24B].

Sebagai akibat diundangkannya Perppu Ciptaker, Pemohon VII memiliki kepentingan secara langsung sesuai dengan fungsi dan tujuan organisasi sebagaimana tertuang di dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Anggaran Dasar yang berbunyi sebagai berikut [vide Bukti P-23]:

“Pasal 8

FUNGSI

Organisasi ini berfungsi:

-
- *Sebagai pendorong dan penggerak anggota dalam ikut serta mensukseskan Pembangunan Nasional, khususnya di sektor ekonomi dan sosial budaya.*
- *Sebagai wadah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.*
- *Sebagai pelindung dan pembela hak-hak dan kewajiban pekerja*

Pasal 9

TUJUAN

- ...
- ...
- ...
- *Terciptanya kehidupan dan penghidupan Pekerja Indonesia yang layak sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab dengan melindungi, membela, mempertahankan hak-hak dan kepentingan kaum Pekerja*
- *Tercapai dan terjaminnya kesejahteraan Pekerja dan keluarganya serta memperjuangkan nasib, syarat-syarat kerja dan kondisi kerja.*
- ...
- ...”

Pemohon VII memiliki legal standing kelompok orang sebagaimana dimaksud didalam Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021.

- h. **Pemohon VIII** merupakan organisasi serikat pekerja yang berkedudukan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Rakyat Indonesia Periode 2021-2026 tanggal 12 Desember 2021. **[vide Bukti P-27]**

Sebagai organisasi serikat pekerja, Pemohon VII telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Bogor dengan bukti pencatatan nomor 127/SP-SB/FSPRI/DPP/91200/IV/2022 tanggal 4 April 2022. **[Bukti P-27A]**

Pemohon VIII sebagai Kepengurusan ditingkat Pusat dalam hal ini dipimpin sekaligus diwakili oleh Presiden yang dibantu Sekretaris Jenderal berdasarkan **Pasal 19 huruf a** Anggaran Dasar Federasi Serikat Pekerja Rakyat Indonesia **[vide Bukti P-27]**:

“Pasal 19

KEPENGURUSAN

- 1. Kepengurusan FSPRI ditingkat Pusat disebut Dewan Pimpinan Pusat, yang diatur sebagai berikut:
 - a. Dewan Pimpinan Pusat dipimpin oleh seorang Presiden yang dibantu seorang Sekretaris Jenderal.”**

Sebagai organisasi serikat pekerja, Pemohon VIII memiliki kepentingan langsung sebagai akibat diterbitkannya Objek Perkara sebagaimana menjadi Fungsi dan Tujuan Pemohon VII sebagai berikut:

“Pasal 8

FUNGSI

Organisasi ini berfungsi: Organisasi ini berfungsi:

Sebagai wadah dan sarana pekerja Indonesia pada seluruh sektor lapangan pekerjaan, industri, usaha jasa dan transportasi untuk berpartisipasi dalam Pembangunan Nasional melalui peningkatan kualitas, disiplin, etos kerja, dan produktivitas kerja,

- a. Sebagai pendorong dan penggerak anggota untuk ikut serta mensukseskan program Pembangunan Nasional, khususnya sektor ekonomi dan sosial,*
- b. Sebagai sarana perjuangan, peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.*
- c. Sebagai pelindung, pembela hak-hak dan kepentingan pekerja serta keluarga pekerja.*

Pasal 9

TUJUAN

- 1. ...*
- 2. ...*

3. *Menciptakan kehidupan dan penghidupan pekerja Indonesia yang layak sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab dengan cara melindungi, membela dan mempertahankan hak-hak dan kepentingan kaum pekerja,*
4. *Mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan kaum pekerja dan keluarganya serta memperjuangkan perbaikan taraf hidup, syarat-syarat kerja dan kondisi kerja,*
5. ...
6. *Memantapkan Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan guna mewujudkan ketenangan kerja dan ketenangan usaha demi meningkatnya produktivitas nasional menuju tercapainya taraf hidup yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan bagi pekerja serta keluarga pada khususnya”*

Pemohon VIII memiliki legal standing kelompok orang sebagaimana dimaksud didalam Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021.

- i. **Pemohon IX** merupakan organisasi serikat buruh berdasarkan Akta Notaris Mundji Salim, SH Nomor 74 tanggal 29 September 2022 tentang Pernyataan Keputusan Kongres Gabungan Serikat Buruh Indonesia dan Keputusan Kongres Nasional ke-4 Gabungan Serikat Buruh Indonesia Nomor: KEP-00009.KN 4/GSBI/JKT/XII/2021. **[vide Bukti P-30]**

Sebagai organisasi serikat pekerja, Pemohon IX tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan dengan nomor bukti pencatatan 498/V/P/V/2007 tanggal 9 Mei 2007 sebagaimana tertuang di dalam surat nomor 37779/-1.83 tanggal 8 September 2017. **[Bukti P-31A]**

Dalam menjalankan kesehariannya, Pemohon IX memiliki fungsi dan tujuan yang berfokus kepada perjuangan kaum buruh untuk meningkatkan kesejahteraan, sehingga ketika terdapat kebijakan yang sekiranya merugikan atau bahkan berpotensi merugikan kaum buruh maka Pemohon berhak untuk maju dan memperjuangkan dalam melawan kerugian tersebut, hal demikian sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar sebagai berikut: **[vide Bukti P-30]**

“Pasal 6

TUJUAN

GSBI dibentuk dan didirikan bertujuan:

1. ...
2. ...
3. *Membela, melindungi, mempromosikan dan memperjuangkan hak dan kepentingan kaum buruh untuk mendapatkan pekerjaan dan kepastian kerja, upah yang layak, jaminan sosial, kondisi kerja dan syarat-syarat kerja yang manusiawi, hak untuk kebebasan serikat buruh, berunding secara kolektif, hak untuk mogok, untuk demokrasi sejati dan perdamaian*

4. *Memastikan dan mewujudkan partisipasi kaum buruh yang nyata dalam perjuangan demokratis nasional, pekerjaan, kehidupan berbangsa dan bernegara bersama-sama kelompok masyarakat lainnya sebagaimana cita-cita Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur*
5. *Mempersatukan perjuangan serikat buruh-serikat buruh, mengkonsolidasikan organisasi serikat-serikat buruh, memimpin langkah-langkah perjuangan yang rapat dan kompak bersatu, serta memelihara dan menumbuhkembangkan setia kawan dan solidaritas diantara sesama kaum buruh dan rakyat.*

Pasal 7

FUNGSI

GSBI memiliki fungsi:

1. *Sebagai alat perjuangan kaum buruh dalam meningkatkan kesejahteraan buruh dan keluarganya serta memberikan perlindungan hak serta kepentingan bagi kaum buruh dari kondisi kerja dan syarat kerja yang buruk, hantaman arus modal dalam negeri maupun modal asing.*
2. ...
3. ...
4. *Memperjuangkan terwujudnya syarat-syarat dan kondisi kerja yang manusiawi, termasuk melalui pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) maupun dengan mempengaruhi kebijakan pemerintah di bidang perubruhan dan rakyat untuk terwujudnya perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya yang berpihak pada kaum buruh dan rakyat.*
5. ...
6. ...
7. *Sebagai alat kontrol atas pelaksanaan berbagai kebijakan dan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah.*
8. *Sarana membangun kerja sama, menggalang solidaritas perjuangan internasional dengan serikat buruh, badan-badan sosial, organisasi rakyat dari berbagai sektor dan golongan baik di dalam maupun luar negeri seperti kaum tani, pemuda-mahasiswa, perempuan, kekuatan-kekuatan pro demokrasi dan hak azasi manusia untuk perdamaian dunia, menentang dominasi modal dalam negeri ataupun modal asing dan segala bentuk ketidakadilan serta untuk berpartisipasi dalam memperjuangkan mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih, berdaulat, adil dan makmur*

Pemohon IX memiliki legal standing kelompok orang sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021.

- j. **Pemohon X** merupakan organisasi serikat buruh yang berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C. Nomor 22, RT.002/RW.005, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Anggaran Dasar Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia dan Surat

Keputusan Nomor: 01/SK/KBMI/VII/2022 tentang Susunan Dewan Pengurus Pusat Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia Periode 2022-2027. [vide Bukti P-34]

Sebagai organisasi serikat pekerja, Pemohon X telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan dengan nomor bukti pencatatan 01/KSP/JS/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022 sebagaimana tertuang di dalam Surat Nomor 4902/-1.834.3. tanggal 1 Agustus 2022. [Bukti P-36A]

Pemohon X dalam hal ini diwakili oleh Presiden bersama Sekretaris Jenderal sebagaimana amanah Pasal 22 ayat (3) huruf b Anggaran Dasar Pemohon: [vide Bukti P-34]

“Pasal 22

DEWAN PENGURUS PUSAT

3. *Dewan Pengurus Pusat yang diwakili oleh Presiden bersama Sekretaris Jenderal berwenang:*

b. Bertindak untuk dan atas nama Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia ke dalam dan ke luar Organisasi;”

Dalam menjalankan organisasinya, Pemohon X memiliki kepentingan untuk mengajukan Permohonan a quo, hal tersebut sebagaimana selaras dengan tujuan dan fungsi Pemohon didirikan yang tertuang dalam **Pasal 9 dan 10** Anggaran Dasar Pemohon:

“Pasal 9

TUJUAN

Organisasi bertujuan:

- 1. Mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur;*
- 2. Menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi buruh dengan hak seperti berunding secara kolektif untuk menyatakan pendirian, hak menyampaikan pendapat, hak mengadakan perjanjian perburuhan, dan hak memperoleh perlindungan hukum;*
- 3. ...*
- 4. ...*
- 5. ...”*

Pasal 10

FUNGSI

Untuk mencapai tujuannya, organisasi ini berfungsi untuk:

- 1. Menegakkan hukum, keadilan, demokrasi, dan HAM;*
- 2. Memperjuangkan hak, membela, dan melindungi kepentingan serta aspirasi buruh*
- 3. ...*
- 4. Berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan politik dan sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, isu sosial, dan perekonomian;*
- 5. ...*

Pemohon X memiliki legal standing kelompok orang sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021.

- k. **Pemohon XI** merupakan organisasi serikat buruh yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Rekonsiliasi II Nomor 05/KONGRES/KSPSI/II/2022 tentang Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga KSPSI, Program Umum, dan Rekomendasi tanggal 16 Februari 2022 dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Nomor: 016/DPP KSPI/III/2022 tentang Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Masa Bakti 2022-2027. **[vide Bukti P-39 dan P-40]**

Dalam menjalankan kegiatannya, Pemohon memiliki peran dan fungsi sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 7 serta memiliki tujuan sebagaimana dalam Pasal 9 Anggaran Dasar Pemohon yang sejatinya selaras dengan pengujian Permohonan *a quo* salah satunya untuk melindungi pekerja Indonesia, sebagai berikut: **[vide Bukti P-39]**

“Pasal 7

Peran dan Fungsi

1. *Melakukan Pembelaan dan Perlindungan hak – hak dan kepentingan Pekerja dan menyalurkan aspirasi Federasi Serikat Pekerja Anggota.*
2. ...
3. ...
4. ...

Pasal 9

Tujuan

1. ...
2. *Pimpinan Serikat Pekerja Anggota Anggota (SPA-KSPSI) dan atau melalui perangkat organisasi KSPSI melakukan perlindungan kepada pekerja Indonesia yang belum menjadi anggota Serikat Pekerja Anggota KSPSI dan Pengurus KSPSI, SPA-KSPSI dan pengurus PUK SPAKSPSI.*
3. *Bersama-sama SPA-KSPSI disegala tingkatan berupaya meningkatkan kesejahteraan pekerja Indonesia dan keluarganya pada umumnya dan anggota SPA-KSPSI pada khususnya.*

Pemohon XI memiliki legal standing kelompok orang sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021.

- l. **Pemohon XII** merupakan organisasi persaudaraan pekerja yang berkedudukan di Jalan Jatinegara Barat III Nomor 68F, Kelurahan Balimaster, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia tanggal 22 Februari 2022. **[vide Bukti P-41]**

Sebagai organisasi serikat pekerja, Pemohon XII telah tercatat di Kementerian Ketenagakerjaan melalui Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Kep.465 M/BW/2000 tanggal 4 Agustus 2000 dengan Nomor Bukti Pencatatan: 671/IV/P/IV/2010 tanggal 23 April 2010. **[Bukti P-42A]** Selain itu, Pemohon XII juga telah mendapatkan **status badan hukum** sebagaimana termaktub

di dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0005679.AH.01.07.TAHUN 2018 dan perubahan anggaran dasarnya telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001411.AH.01.08 Tahun 2022. **[vide Bukti P-43]**

Dalam menjalankan aktivitasnya, Pemohon XII memiliki tugas dan fungsi yang selaras dalam permohonan *a quo* yakni untuk mengadvokasi hak-hak serta kepentingan pekerja, lebih lengkap sebagai berikut: **[vide Bukti P-41]**

Pasal 6
FUNGSI

1. ...
2. ...
3. ...
4. *Fungsi Advokasi, yaitu berperan membantu, melindungi hak-hak dan membela kepentingan serta menyalurkan aspirasi pekerja dalam bentuk advokasi kebijakan dan advokasi jalanan.*
5. *Fungsi Artikulasi, yaitu berperan mengenalkan ide/konsep Islam yang berhubungan dengan para pekerja, memperjuangkan peningkatan syarat-syarat kerja, kesejahteraan dan perbaikan taraf hidup serta penghasilan yang layak bagi pekerja*
6. ...
7. ..
8. ...

Pasal 8
TUJUAN

Terbinanya pekerja menjadi pekerja yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, profesional, dihargai harkat dan martabatnya, memiliki daya tawar yang tinggi, terlindungi hak-hak dan kepentingannya secara adil, terpenuhi kesejahteraannya serta tumbuhnya rasa persaudaraan yang tinggi diantara pekerja.”

Pemohon XII memiliki legal standing badan hukum privat sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 2/2021.

- m. **Pemohon XIII** merupakan serikat buruh yang berkedudukan di Jalan Tanah Tinggi 2 Nomor 25, RT.006/RW.001, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10540, berdasarkan Akta Nomor 03 tanggal 10 Januari 2022 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD & ART) “Serikat Buruh Sejahtera Independen’92” yang dibuat oleh Notaris Yanti Yulianti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bandung. **[vide Bukti P-44]**

Sebagai organisasi serikat pekerja, Pemohon XIII telah tercatat di Suku Dinas Ketenagakerjaan Jakarta Pusat Pemohon dengan nomor bukti pencatatan 1003/IV/P/I/2021 tanggal 8 Januari

2021 sebagaimana tertuang di dalam Surat Nomor 55/-1.835.3 tanggal 15 Januari 2021. **[Bukti P-44A]**

Pemohon XIII memiliki Tujuan dan Fungsi yang salah satunya berfokus dalam mensejahterakan buruh dalam bernegara dan menjunjung tinggi tegaknya nilai-nilai HAM serta keadilan sosial sebagaimana tertuang di dalam tujuan dan fungsi pada anggaran dasar organisasi sebagai berikut: **[vide Bukti P-44]**

"Pasal 8

TUJUAN

Organisasi ini didirikan bertujuan mewujudkan masyarakat buruh yang sejahtera dalam bernegara yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM, keadilan sosial dan demokratis.

Pasal 9

FUNGSI

Organisasi ini berfungsi:

- 1. Mewujudkan masyarakat buruh yang sejahtera, terdidik, terorganisir, memiliki solidaritas sesama buruh, serta menjunjung tinggi HAM dan Demokrasi.*
- 2. Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, demokratis, produktif, dan berkeadilan sosial;*
- 3. Mewujudkan masyarakat buruh yang berperan aktif dalam menentukan kebijakan manajemen perusahaan termasuk kepemilikan saham;*
- 4. Ikut mewujudkan masyarakat adil dan makmur*
- 5. Mendorong terciptanya pemerintah yang bersih, demokratis dan berwibawa"*

Pemohon XIII memiliki legal standing kelompok orang sebagaimana dimaksud didalam Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021.

4. Bahwa jabatan ketua dan sekretaris telah diakui secara umum dan menjadi praktik lazim memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama serikat pekerja/serikat buruh. Beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan secara langsung menunjuk ketua dan wakil ketua untuk mewakili organisasi. Ketentuan tersebut di antaranya dapat dilihat di Pasal 140 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("**UU Ketenagakerjaan**") **[Bukti P-52]** dan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (**Permenaker 28/2014**) **[Bukti P-53]** yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 140 ayat (2) UU Ketenagakerjaan

Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

- a. Waktu (hari, tanggal, dan jam) dimulai dan diakhiri mogok kerja;*
- b. Tempat mogok kerja;*
- c. Alasan dan sebab-sebab mengapa harus melakukan mogok kerja; dan*
- d. **Tanda tangan ketua dan sekretaris** dan/atau masing-masing ketua dan sekretaris serikat pekerja/serikat buruh sebagai penanggung jawab mogok kerja*

Pasal 28 ayat (1) Permenaker 28/2014

PKB ditandatangani oleh direksi atau pimpinan perusahaan, ketua dan sekretaris serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan

Pada setiap kesempatan, pejabat ketua dan sekretaris pada serikat buruh/serikat pekerja selalu diberikan hak untuk memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh atau anggotanya.

5. Bahwa melalui Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi memberikan batasan tentang kualifikasi kerugian konstitusional pemohon dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang, yakni:
 - a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
 - c. Kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

6. Bahwa Para Pemohon memiliki kerugian konstitusional secara potensial dalam penalaran yang wajar dapat terjadi akibat diterbitkan dan diundangkannya Perppu Ciptaker oleh Presiden Joko Widodo. Perppu Ciptaker melakukan perubahan mayor terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (**UU Ketenagakerjaan**) Pemerintah pusat diberikan porsi yang begitu besar dalam menentukan hal-hal yang krusial bagi nasib buruh. Banyak substansi yang awalnya diatur di dalam UU Ketenagakerjaan kemudian didelegasikan ke Pemerintah Pusat melalui kewenangan pembentukan Peraturan Pemerintah. Tentu saja hal ini dapat mempertaruhkan nasib anggota Para Pemohon pada kehendak rezim pemerintah yang berkuasa.

Perppu Ciptaker merubah sebagian ketentuan di dalam UU Ketenagakerjaan yang lebih ramah ke pengusaha namun merugikan kaum pekerja. Diantara perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tidak tegasnya akibat hukum pembuatan perjanjian kerja waktu tertentu bila penyusunannya dilakukan dengan melanggar undang-undang;
- b. Pemberian porsi yang besar bagi Presiden untuk membuat Peraturan Pemerintah mengenai *outsourcing*;
- c. Waktu lembur yang bertambah lama;
- d. Berkurangnya jenis cuti bagi pekerja;
- e. Berkurangnya komponen kebijakan pengupahan; dan
- f. Penetapan upah minimum yang tidak lagi sampai ke tingkat kabupaten/kota.

Perubahan-perubahan di dalam UU Ketenagakerjaan membawa kerugian potensial konstitusional bagi buruh, khususnya pada Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945

- (1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*
- (2) *Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.*

Pasal 28C ayat (1) UUD 1945

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 28I ayat (1) UUD 1945

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati Nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Hak konstitusional untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum, penghidupan yang layak, mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil, layak, serta jauh dari sistem perbudakan dalam hubungan kerja inilah yang dilanggar akibat diterbitkan dan diundangkannya Perppu Ciptaker oleh Presiden Joko Widodo.

7. Bahwa kemudian, kerugian konstitusional yang menonjol dialami oleh Para Pemohon adalah hilangnya hak untuk berpartisipasi pada agenda *meaningful participation* yang seharusnya didapatkan, apabila Presiden patuh dan tunduk pada Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (**Putusan MK 91/2020**), yakni dengan memperbaiki UU Ciptaker secara benar. Bukan justru mengakali Putusan tersebut dengan cara menerbitkan Perppu yang sejatinya sama sekali tidak memiliki unsur kepentingan yang memaksa di dalamnya.
8. Bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengujian formil suatu undang-undang, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 ("**Putusan MK 27/2009**") menerapkan standar yang lebih longgar pada pengujian formil. Di dalam Paragraf 3.9 halaman 68 Putusan MK 27/2009, Mahkamah Konstitusi berpandangan sebagai berikut:

"... perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan

*Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya **hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materil** sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini ...”*

9. Bahwa Para Pemohon merupakan organisasi serikat pekerja yang anggotanya tersebar di berbagai macam perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan langsung dengan undang-undang yang diubah, dihapus, atau ditetapkan ketentuan yang baru oleh Perppu Ciptaker. Selain itu, **sebagai organisasi serikat pekerja, Para Pemohon memiliki hubungan yang tak dapat dipisahkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang diubah, dihapus, atau ditetapkan ketentuan yang baru oleh Perppu Ciptaker. Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memiliki keterkaitan langsung dengan Para Pemohon dan para anggotanya.**
10. Kerugian konstitusional yang diderita sebagai akibat diterbitkannya Perppu Ciptaker sudah lebih dari cukup hanya untuk membuktikan pertautan langsung yang dimiliki Para Pemohon. Sehingga, Para Pemohon telah memenuhi persyaratan *legal standing* uji formil sesuai dengan Putusan MK 6/2007 dan Putusan MK 11/2007 dalam melakukan pengujian formil Perppu Ciptaker
11. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi di atas, maka jelas bahwa Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

D. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa sebelum menjelaskan secara komprehensif alasan pokok perkara, penting untuk Para Pemohon jelaskan bahwa tata cara Pembentukan Undang-Undang tidak diatur secara lebih terperinci dalam UUD 1945, karena akan diatur lebih lanjut dalam undang-undang, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22A UUD 1945, yakni:

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.

2. Bahwa Pasal 22A UUD 1945 tersebut mendelegasikan tata cara pembentukan undang-undang kepada undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (**UU PPP**). Sehingga, tata cara pembentukan perundang-undangan harus tunduk pada UU PPP tanpa terkecuali, termasuk Perppu Ciptaker. Oleh karena itu, dalam pengujian formil Perppu Ciptaker ini, selain merujuk kepada UUD 1945 sebagai batu uji, juga akan menilainya dari perspektif UU PPP karena UU PPP lahir dari amanat Pasal 22A UUD 1945
3. Bahwa **Pasal 22 UUD 1945** mengatur bahwa:
 - (1) *Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.*

- (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
- (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut

4. Bahwa persoalan utama yang terdapat pada Perppu Ciptaker yang menjadi Pokok Perkara Pengujian Formil ini adalah proses pembentukannya yang tidak memenuhi ketentuan **hal ihwal kegentingan yang memaksa** berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 (cacat formil/cacat prosedur) karena terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara terang benderang dan secara nyata diketahui oleh publik. Terdapat kecacatan yang nyata dalam proses penetapan Perppu Ciptaker bahkan selain cacat formil juga bermasalah secara materiil.
5. Bahwa apabila melihat Putusan MK 138/2009 yang menguji konstiusionalitas Perppu 4/2009, Mahkamah Konstitusi memutuskan syarat adanya kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 adalah:
- 1) kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan hukum secara cepat;
 - 2) kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), atau terdapat undang-undang tetapi tidak memadai; dan
 - 3) kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) tersebut tidak dapat diatasi hanya dengan cara membuat undang-undang saja karena akan memakan waktu lama.
6. Bahwa Putusan MK 138/2009 tersebut tidak bisa dimaknai bahwa Presiden dapat bebas menerbitkan Perppu mengingat hal tersebut adalah hak subjektif Presiden, namun Putusan MK 138/2009 tersebut justru membatasi "Pembuatan Perppu memang di tangan Presiden yang artinya tergantung kepada penilaian subjektif Presiden, namun demikian tidak berarti bahwa secara absolut tergantung kepada penilaian subjektif Presiden karena sebagaimana telah diuraikan di atas penilaian subjektif Presiden tersebut harus didasarkan kepada keadaan yang objektif yaitu adanya tiga syarat sebagai parameter adanya kegentingan yang memaksa." Dengan demikian, meskipun betul pembuatan Perppu merupakan hak subjektif presiden, namun tetap harus ada objektivitas yang secara politik diuji dalam forum persetujuan ataupun penolakan Perppu di Dewan Perwakilan (DPR) Rakyat Republik Indonesia, ataupun pengujian konstiusionalitas Perppu atau Undang-Undangnya di Mahkamah Konstitusi.
7. Bahwa secara teori ketatanegaraan, kegentingan yang memaksa harus dapat dipertanggungjawabkan secara logika dan akal sehat (*logic and reasonable*). Oleh karena itu, kegentingan yang memaksa tersebut semestinya didasarkan pada ancaman serius yang nyata, bukan perkiraan atau dugaan semata. Sebagai perbandingan, jika merujuk pada Konstitusi Perancis (*Constitution of 4 October 1958*) Pasal 16 menyatakan kedaruratan harus dalam kondisi *serious and immediate threat*, yang selengkapnya berbunyi:

*"Where the institutions of the Republic, the independence of the Nation, the integrity of its territory or the fulfilment of its international commitments are under **serious and immediate threat**, and where the proper functioning of the constitutional public authorities is interrupted, the President of the Republic shall take measures required by these circumstances, after*

formally consulting the Prime Minister, the Presidents of the Houses of Parliament and the Constitutional Council.”

8. Bahwa Putusan MK 138/2009 dan ancaman serius yang nyata tersebut sejalan dengan pandangan Profesor Jimly Asshidiqie yang menegaskan darurat bagi negara memiliki 3 (tiga) unsur penting yang harus dipenuhi secara kumulatif yang mendesak, yaitu:
 - 1) adanya ancaman yang membahayakan (*dangerous threat*);
 - 2) kebutuhan yang mengharuskan (*reasonable necessity*); dan
 - 3) keterbatasan waktu (*limited time*)

9. Bahwa Perppu Ciptaker yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 30 Desember 2022 oleh Presiden Joko Widodo bermasalah dalam keterpenuhan syarat formil penetapan. Permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

D.1. Tidak Ada Kebutuhan Hukum yang Mendesak untuk Diselesaikan Secara Cepat

10. Bahwa Perppu Ciptaker lahir dengan dengan alasan dan tujuan yang hampir identik dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“**UU Ciptaker**”) yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (**Putusan MK 91/2020**). Konsiderans dan penjelasan bagian umum UU Ciptaker dan Perppu Ciptaker menerangkan sebagai berikut:

| Konsiderans Menimbang UU Ciptaker [Bukti P-54] | Konsiderans Menimbang Perppu Ciptaker [vide Bukti P-47] |
|--|--|
| Bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja; | Bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja; |
| Bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerah tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi; | Bahwa dengan cipta kerja, diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi serta adanya tantangan dan krisis ekonomi global yang dapat menyebabkan terganggunya perekonomian nasional; |
| Bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, | Bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, |

| | |
|---|--|
| <p>kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;</p> | <p>kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;</p> |
| <p>Bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan;</p> | <p>Bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan;</p> |
| <p>Bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif;</p> | <p>Bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan dan kepastian hukum untuk dapat menyelesaikan berbagai masalah dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif dengan menggunakan metode omnibus;</p> |
| | <p>Bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, perlu dilakukan perbaikan melalui penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> |
| | <p>Bahwa dinamika global yang disebabkan terjadinya kenaikan harga energi dan harga pangan, perubahan iklim (<i>climate change</i>), dan terganggunya rantai pasokan (<i>supply chain</i>) telah menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi dunia dan terjadinya kenaikan inflasi yang akan</p> |

| | |
|---|---|
| | berdampak signifikan kepada perekonomian nasional yang harus direspons dengan standar bauran kebijakan untuk peningkatan daya saing dan daya tarik nasional bagi investasi melalui transformasi ekonomi yang dimuat dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja; |
| | Bahwa kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g telah memenuhi parameter sebagai kegentingan memaksa yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; |
| Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Cipta Kerja | Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h serta guna memberikan landasan hukum yang kuat bagi Pemerintah dan lembaga terkait untuk mengambil kebijakan dan langkah-langkah tersebut dalam waktu yang sangat segera, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja; |

11. Bahwa tidak ada perbedaan mendasar antara maksud, alasan, dan tujuan lahirnya UU Ciptaker dengan Perppu Ciptaker, kecuali mengenai permasalahan ekonomi global. Semua maksud, alasan dan tujuan lahirnya UU Ciptaker yang bermasalah menurut Putusan MK 91/2020 kembali dimasukkan secara *copy-paste* ke dalam Perppu Ciptaker. Kesamaan maksud, alasan, dan tujuan dalam Perppu Cipta Kerja dan UU Ciptaker membuktikan bahwa adanya kegentingan yang memaksa dalam penerbitan Perppu Ciptaker tidak terpenuhi.
12. Bahwa di dalam penjelasan umum yang diketahui sebagai politik hukum lahirnya suatu peraturan perundang-undangan, Perppu Ciptaker juga tidak memiliki perbedaan yang prinsipil dengan UU Ciptaker. Permasalahan ekonomi global kembali menjadi satu-satunya alasan pembeda Perppu Ciptaker dari UU Ciptaker. Ada pun alasan perekonomian tersebut dapat dilihat sebagai berikut: **[vide Bukti P-54]**

“Perekonomian Indonesia akan terdampak akibat stagflasi global yang sudah terlihat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tadinya diproyeksikan IMF akan pada kisaran 6% pada Tahun 2022 (WEO, Oktober 2021) telah dipangkas turun cukup signifikan. Survei

Bloomberg dan laporan IMF (WEO, Oktober 2022), Bank Dunia dan Asian Development Bank melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya pada kisaran 5,1%-5,3% untuk Tahun 2022, dan turun pada level 4,8% di Tahun 2023. Pada saat bersamaan tekanan inflasi sudah mulai terlihat, di mana laju inflasi pada akhir Kuartal III Tahun 2022 sudah mencapai hampir 6% year-on-year, dibandingkan dengan level di kisaran 3% di Kuartal I Tahun 2022.”

13. Bahwa Konsiderans dan penjelasan bagian umum Perppu Ciptaker menunjukkan bahwa ketakutan terhadap perkembangan ekonomi global yang dikhawatirkan akan berdampak ke perekonomian Indonesia merupakan alasan utama dikeluarkan Perppu Ciptaker dan satu satunya pembeda dari UU Ciptaker. Artinya, **alasan ekonomi ini yang ditafsirkan sebagai “hal ihwal kegentingan kegentingan yang memaksa” sehingga Presiden menilai Perppu layak ditetapkan.** Yang menjadi pertanyaan, **apakah kekhawatiran terhadap perekonomian global tersebut benar-benar merupakan kegentingan yang memaksa?**
14. Bahwa Perppu Ciptaker lahir dalam jangka waktu kurang lebih 4 (empat) bulan setelah Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato yang mengklaim bahwa Indonesia termasuk negara yang mampu menghadapi krisis global seperti dampak pandemi Covid-19 yang kemudian berlanjut pada perang di Ukraina. Pidato tersebut disampaikan pada Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Gedung Nusantara tanggal 16 Agustus 2022. Bahkan, Presiden juga menyampaikan hal berikut: **[Bukti P-55 dan P-56]**

*“Bahkan, sampai pertengahan tahun 2022 ini, APBN juga surplus Rp106 triliun. Oleh karena itu, Pemerintah mampu memberikan subsidi BBM, LPG, dan Listrik, sebesar Rp502 triliun di tahun 2022 ini, agar harga BBM di masyarakat tidak melambung tinggi. Selain itu, ekonomi berhasil tumbuh positif di 5,44 persen pada kuartal II tahun 2022. Neraca perdagangan juga surplus selama 27 bulan berturut-turut, dan di semester I tahun 2022 ini surplusnya sekitar Rp364 triliun. **“Capaian tersebut patut kita syukuri. Fundamental ekonomi Indonesia tetap sangat baik di tengah perekonomian dunia yang sedang bergolak.”***

Pidato Presiden tersebut adalah bukti bahwa sejatinya tidak terjadi kondisi darurat atau kegentingan yang memaksa. Oleh karena itu syarat terbitnya Perppu Ciptaker tidak terpenuhi untuk ditetapkan.


15. Bahwa senada dengan pernyataan Presiden Joko Widodo, Ekonom Indonesia sekaligus mantan Menteri Keuangan periode 2013-2014, **Dr. Muhammad Chatib Basri, S.E., M.Sc., mengatakan Indonesia tidak akan terkena dampak yang signifikan akibat resesi ekonomi global yang diperkirakan terjadi pada tahun 2023.** Ia mengemukakan analisa bahwa kondisi Indonesia yang tidak begitu interdependensi dengan negara-negara lain dapat menjadi faktor penyelamat dari dampak resesi global. Negara yang sangat bergantung pada ekonomi global akan menerima dampak paling besar ketika terjadi guncangan ekonomi seperti saat ini muncul. Oleh karena itu, ia mencontohkan negara seperti Singapura akan mengalami dampak resesi ekonomi paling besar pada tahun 2023 mendatang. Singapura mencatatkan kontribusi ekspor terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 200 persen. Pelemahan ekonomi global akan membebani perdagangan, ekspor

Singapura akan terhambat dan perekonomiannya melambat sehingga terjadilah resesi, seperti pada 2020. Ketika resesi pandemi Covid-19 tersebut, pertumbuhan ekonomi Singapura anjlok hingga menjadi negatif 13% (tiga belas persen), sementara Indonesia hanya negatif 2,1% (dua koma satu persen). Hal tersebut dikarenakan rendahnya porsi ekspor terhadap PDB yang menjadi penyelamat Indonesia dari tekanan eksternal tersebut. [Bukti P-57]

16. Bahwa di tengah kekhawatiran Presiden terhadap perekonomian nasional, **sejumlah pejabat dan lembaga negara, termasuk Bank Indonesia justru berlomba-lomba mengumumkan optimisme perekonomian Indonesia di tahun 2023**, diantaranya:
- Sri Mulyani Indrawati dalam diskusi dengan tema Outlook Perekonomian Indonesia 2023 yang diselenggarakan pada 21 Desember 2022 atau kurang dari 10 hari sebelum Perppu Ciptaker ditetapkan. Di dalam diskusi tersebut, **Menteri Keuangan menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia dalam posisi yang stabil, baik dari sisi makroekonomi, fiskal-moneter, dan sektor keuangan secara umum.** (Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Perekonomian Indonesia Stabil, Modal Bagus Menuju 2023", <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Perekonomian-Indonesia-Stabil,-Modal-Bagus-2023>, diakses pada tanggal 20 Februari 2023) [Bukti P-58],
 - Hasil Penelitian Tim Catatan Kajian Ekonomi Badan Ristek dan Inovasi Nasional yang disampaikan pada acara BRIN Insight Every Friday (BRIEF) dengan tema "Ekonomi Indonesia di Penghujung 2022 dan Isu Resesi" tanggal 31 Desember 2022, hari yang sama dengan lahirnya Perppu Ciptaker, menyebutkan bahwa **secara garis besar perekonomian Indonesia 2023 masih positif.** (Sumber: Badan Ristek dan Inovasi Nasional, "Perekonomian Indonesia 2023 Diprediksi Masih Positif, Begini Catatan Tim Kajian Ekonomi BRIN", <https://www.brin.go.id/news/111239/perekonomian-indonesia-2023-diprediksi-masih-positif-begini-catatan-tim-kajian-ekonomi-brin> diakses pada tanggal 20 Februari 2023) [Bukti P-59],
 - Siaran Pers Bank Indonesia pada tanggal 2 Januari 2023 menyebutkan bahwa tekanan inflasi 2022 yang lebih rendah dari **prakiraan awal berdampak positif pada prospek inflasi 2023 yang diperkirakan kembali ke sasaran 3,0±1%.**(sumber: Bank Indonesia, "Inflasi Desember 2022 Terkendali dan Diprakirakan Kembali ke Dalam Sasaran Pada 2023", https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_250123.aspx#:~:text=Berdasarkan%20data%20Badan%20Pusat%20Statistik,dampak%20penyesuaian%20harga%20bahan%20bakar, diakses pada tanggal 20 Februari 2023) [Bukti P-60]

Bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa negara tidak dalam keadaan darurat perekonomian. Terbuka besar peluang dan harapan perekonomian Indonesia untuk tetap berkembang.


17. Bahwa *World Economic Outlook* yang dikeluarkan oleh International Monetary Fund pada Oktober 2022 dan dijadikan dasar bagi Presiden untuk mengeluarkan Perppu Ciptaker justru membuktikan sebaliknya. **International Monetary Fund justru memprediksi bahwa *growth domestic product* Indonesia pada tahun 2023 lebih tinggi dari rata-rata negara maju, dunia, dan sesama negara berkembang sekalipun.** Data tersebut dapat dilihat di dalam tabel berikut: [Bukti P-61]



Sumber: World Economic Outlook, https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOORLD/IDN

Artinya, perekonomian Indonesia pada tahun 2023 diprediksi masih kuat.

18. Bahwa sebagaimana data yang dikemukakan oleh *Bloomberg*, Indonesia menempati urutan ke-14 dari 15 negara Asia yang disurvei terkait dengan kemungkinan resesi di 2023. Persentase probabilitas Indonesia terhadap dampak krisis ekonomi hanya sebesar 3%, jauh lebih rendah dari Jepang, China, atau negara tetangga di Asia Tenggara seperti Malaysia sekalipun. Lebih lanjut, berikut survey yang disampaikan oleh Bloomberg:



19. Bahwa kekhawatiran Presiden yang dijadikan alasan lahirnya Perppu Ciptaker tidak menjadi kenyataan. Pada tanggal 31 Januari 2023, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali mengungkapkan optimisme perekonomian Indonesia di tahun 2023 karena kegiatan masyarakat mengalami peningkatan pada kuartal I-2023 yang terjadi sejak akhir tahun 2022.

Bahkan, Menteri Keuangan meyakini bahwa kuartal I-2023 akan lebih kuat dibandingkan kuartal I-2022. (sumber: Portal Informasi Indonesia, "Momentum Pemulihan di 2023 Masih Kuat", <https://www.indonesia.go.id/kategori/editorial/6879/momentum-pemulihan-di-2023-masih-kuat?lang=1> diakses pada tanggal 20 Februari 2023) **[Bukti P-62]**

20. Bahwa Perppu Ciptaker juga tidak mendapat persetujuan dari DPR pada masa sidang 10 Januari 2023 s.d. 16 Februari 2023. Padahal, Pasal 22 UUD 1945 mengharuskan Perppu untuk mendapat persetujuan DPR pada masa sidang berikutnya. Sebagai konsekuensinya, Perppu yang tidak mendapat persetujuan DPR harus dicabut.

Tidak diberikannya persetujuan oleh DPR menunjukkan bahwa DPR pun menganggap penerbitan Perppu Ciptaker dengan alasan adanya hal ihwal kegentingan yang memaksa tidak terpenuhi.

21. Bahwa keraguan Presiden dalam menjelaskan alasan penerbitan Perppu Ciptaker karena adanya hal ihwal kegentingan yang memaksa, juga tampak pada persidangan di Mahkamah Konstitusi pada Nomor Perkara 5/PUU-XXI/2023 dan 6/PUU-XXI/2023, yang juga menguji Perppu Ciptaker. Pada persidangan kedua perkara tersebut, Presiden belum siap memberi keterangan mengenai alasan lahirnya Perppu Ciptaker di Mahkamah Konstitusi. **[Bukti P-63]**

22. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka jelas bahwa ketakutan terhadap krisis ekonomi global yang dikhawatirkan akan berdampak ke perekonomian Indonesia merupakan alasan kedaruratan dikeluarkannya Perppu Ciptaker dan sangat tidak berasalan serta harus ditolak. Sebagian besar kalangan –termasuk dari lembaga-lembaga pemerintah—memberikan penilaian berbeda dan bahkan memprediksi bahwa perekonomian Indonesia akan tetap stabil pada tahun 2023. Lebih lanjut, perekonomian Indonesia pada awal tahun 2023 justru menunjukkan sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa alasan ekonomi bukanlah kebutuhan yang mendesak dan cenderung bersifat kekhawatiran semata. Selain itu, DPR dan Presiden juga enggan menunjukkan keseriusannya untuk menyelesaikan problematika *beleid* yang sedianya dilahirkan untuk menangani persoalan kedaruratan. Dengan demikian, hal ihwal kegentingan memaksa sebagai syarat lahirnya Perppu tidak terpenuhi sehingga Perppu Ciptaker layak untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

23. Berdasarkan argumentasi di atas, maka penerbitan Perppu Ciptaker jelas dan tegas bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945.

D.2. Tidak Terdapat Kekosongan Hukum (*Rechtsvacuum*) yang Harus Dijawab Dengan Objek Perkara

24. Bahwa Perppu Ciptaker yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 30 Desember 2022 dan sebelumnya dinyatakan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK 91/2020 merupakan undang-undang yang menerapkan konsep *omnibus law* dan terbagi atas 11 (sebelas) kluster, antara lain:

- 1) Penyederhanaan perizinan tanah

- 2) Persyaratan investasi
- 3) Ketenagakerjaan
- 4) Kemudahan dan perlindungan UMKM
- 5) Kemudahan berusaha
- 6) Dukungan riset dan inovasi
- 7) Administrasi Pemerintahan
- 8) Pengenaan sanksi
- 9) Pengendalian tanah
- 10) Kemudahan proyek pemerintah
- 11) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

25. Bahwa ke-11 (kesebelas) kluster yang diatur dalam Perppu Ciptaker adalah penggabungan dari 78 (tujuh puluh delapan) undang-undang. Perppu Ciptaker mengubah, menghapus, dan atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam undang-undang berikut:

- 1) *Staatsblad* Tahun 1926 Nomor 226 *juncto* *Staatsblad* Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (*Hinderordonnantie*)
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
- 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1973 tentang Ketentuan Umum Perpajakan
- 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- 6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas barang Mewah
- 7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- 8) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- 9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika
- 10) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
- 11) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- 12) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- 13) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- 14) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
- 15) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
- 16) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
- 17) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
- 18) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
- 19) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- 20) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
- 21) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 22) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- 23) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- 24) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
- 25) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

- 26) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
- 27) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- 28) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- 29) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- 30) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 31) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- 32) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- 33) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- 34) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
- 35) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- 36) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
- 37) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 38) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 39) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 40) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 41) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 42) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
- 43) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 44) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 45) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos
- 46) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
- 47) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- 48) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- 49) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
- 50) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Rakyat
- 51) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Geospasial
- 52) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- 53) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
- 54) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Nasional
- 55) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
- 56) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan
- 57) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- 58) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Hutan
- 59) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
- 60) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
- 61) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 62) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- 63) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi
- 64) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 65) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan

- 66) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
 - 67) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
 - 68) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
 - 69) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Ikan, dan Petambak Garam
 - 70) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
 - 71) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
 - 72) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
 - 73) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek
 - 74) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
 - 75) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
 - 76) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan teknologi
 - 77) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
 - 78) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan
26. Bahwa tanpa diterbitkan Perppu atau bahkan UU Ciptaker sekalipun, masih terdapat banyak undang-undang yang mengatur materi muatan cipta kerja tersebut. Tidak terjadi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) mengingat sebelumnya masih terdapat aturan norma pada masing-masing undang-undang yang diubah, dihapus, dan/atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh UU Ciptaker. Yang terjadi hanyalah perubahan paradigma di bidang cipta kerja yang diklaim lebih ramah investasi. 1 (satu) klaim yang selalu bisa diperdebatkan (*debatable*) ketika dihadapkan dengan kepentingan publik (*public interest*) yang lebih luas.
27. Bahwa keberadaan 78 (tujuh puluh delapan) undang-undang tersebut menunjukkan bahwa tidak ada kekosongan hukum yang harus dijawab dengan cepat melalui Perppu Ciptaker. Ke-78 (tujuh puluh delapan) undang-undang tersebut masih mampu menjawab permasalahan hukum yang lahir di masyarakat.
28. Bahwa Putusan MK 91/2020 juga tidak membatalkan UU Ciptaker langsung pada saat putusan dibacakan. Mahkamah Konstitusi memutuskan Perppu Ciptaker masih tetap berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Perubahan undang-undang pada 11 kluster yang dilakukan melalui UU Ciptaker masih tetap berlaku. Artinya, tidak ada kekosongan hukum pada 11 kluster undang-undang tersebut. Pun 11 kluster dan 78 undang-undang tersebut juga masih berstatus “*up to date*” karena UU Ciptaker. Pembentuk undang-undang hanya perlu dan masih memiliki waktu untuk melakukan perbaikan UU Ciptaker.
29. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi di atas, maka jelas bahwa tidak ada kekosongan hukum yang harus dijawab dengan Perppu Ciptaker. Undang-undang yang ada masih mampu menjawab permasalahan hukum yang timbul di masyarakat. Dengan demikian, hal ihwal kegentingan memaksa sebagai syarat lahirnya Perppu tidak terpenuhi sehingga Perppu Ciptaker layak untuk dinyatakan bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945.

D.3. Presiden Bersama DPR Memiliki Waktu yang Lebih dari Cukup Untuk Memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja

30. Bahwa Putusan MK 91/2020 menyatakan UU Ciptaker bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam waktu 2 tahun sejak putusan diucapkan. Mahkamah Konstitusi memberikan waktu 2 tahun bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan UU Ciptaker yakni sampai dengan tanggal 25 November 2023.
31. Bahwa merespon putusan tersebut, Presiden seharusnya memperbaiki UU Ciptaker bukan malah menerbitkan Perppu Ciptaker. Tindakan ini dilakukan karena Presiden menilai bahwa pembentuk undang-undang tidak memiliki waktu yang cukup untuk memperbaiki UU Ciptaker.
32. Bahwa alasan keterbatasan waktu dalam menerbitkan Perppu Ciptaker merupakan suatu hal yang tidak masuk akal jika dibandingkan dengan perjalanan lahirnya UU Ciptaker. Dewan Perwakilan Rakyat ("**Dewan Perwakilan Rakyat**") bersama-sama dengan Presiden mampu melahirkan UU Ciptaker dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun. Lebih lanjut, berikut disampaikan perjalanan pembentukan UU Ciptaker: (sumber: "Perjalanan UU Ciptaker: Disahkan DPR hingga Diteken Jokowi", <https://news.detik.com/berita/d-5239036/perjalanan-uu-cipta-kerja-disahkan-dpr-hingga-diteken-jokowi/2>, diakses pada tanggal 21 Februari 2023) **[Bukti P-64]**
- 20 Oktober 2019 : Pidato pertama Presiden yang menyinggung konsep hukum perundang-undangan yang disebut omnibus law
 - 16 Desember 2019 : Satgas omnibus law dibentuk
 - 2 April 2020 : Surat presiden tentang omnibus law RUU Ciptaker dibacakan dalam rapat paripurna DPR
 - 14 April 2020 : Badan legislasi DPR menggelar rapat kerja perdana bersama pemerintah membahas draft omnibus law RUU Ciptaker
 - 24 April 2020 : Presiden Joko Widodo menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam RUU Ciptaker

Berbeda dengan proses perbaikan UU Ciptaker, Presiden justru menetapkan Perppu setelah lebih dari 1 (satu) tahun putusan MK 91/2020 dibacakan.

33. Bahwa waktu yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi sebenarnya lebih dari cukup untuk sekedar memperbaiki UU Ciptaker. Seharusnya, perbaikan UU Ciptaker jauh lebih siap dan dapat memangkas waktu lebih banyak dibandingkan pembentukan UU Ciptaker. Sebab secara praktis DPR dan Presiden telah memiliki materi awal untuk membentuk undang-undang, bukan membentuk undang-undang yang sama sekali baru.
34. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi di atas, maka jelas bahwa DPR bersama dengan Presiden memiliki waktu yang lebih dari cukup untuk memperbaiki UU Ciptaker. Dengan demikian, hal ihwal kegentingan memaksa sebagai syarat lahirnya Perppu tidak terpenuhi sehingga Perppu Ciptaker layak untuk dinyatakan bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945.

D.4. Objek Perkara Mencederai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020 terkait *Meaningful Participation*

35. Bahwa Putusan MK 91/2020 menyatakan UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat dalam jangka waktu 2 tahun sejak putusan dibacakan. Selama kurun waktu tersebut, para pembentuk undang-undang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk memperbaiki UU Ciptaker dengan mengakomodir partisipasi masyarakat yang lebih bermakna atau dikenal dengan *meaningful participation* sejak awal proses hingga pengesahannya;
36. Bahwa untuk memenuhi kriteria terpenuhinya partisipasi masyarakat secara bermakna (*meaningful participation*), maka hak masyarakat dalam suatu pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi setidaknya 3 (tiga) persyaratan, yaitu:
- a. hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*),
 - b. hak untuk dipertimbangkan (*right to be considered*), dan
 - c. hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*)

Persyaratan tersebut wajib dipenuhi pada minimal 3 tahapan proses pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni:

- a. pengajuan RUU,
 - b. pembahasan bersama antara DPR dan Presiden atau pembahasan bersama antara DPR, Presiden dan DPD sepanjang terkait Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, dan
 - c. tahap persetujuan bersama antara DPR dan Presiden;
37. Prinsip *meaningful participation* diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi mengingat sepenting apa pun suatu undang-undang tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghilangkan partisipasi publik yang bermakna sebagai cerminan negara demokrasi.
38. Bahwa alih-alih melaksanakan amanah Putusan MK 91/2020 mengenai *meaningful participation*, Presiden justru mengacuhkan Mahkamah Konstitusi dengan mengeluarkan Objek Permohonan yang minim pelibatan partisipasi publik. Karena sifatnya, tentu saja Perppu Ciptaker lahir tanpa memenuhi hak rakyat untuk didengar pendapatnya, dipertimbangkan, dan mendapat penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan. Para Pemohon sebagai warga negara dipaksa menerima Perppu Ciptaker untuk diterapkan kepada diri Para Pemohon tanpa adanya partisipasi Para Pemohon. Hal ini menunjukkan iktikad tidak baik seorang Presiden dengan menghindari pemenuhan kriteria *meaningful participation* pada pembentukan suatu peraturan perundang-undangan *incasu* Objek Permohonan.;
39. Bahwa iktikad tidak baik dalam menghindari amanah Putusan Mahkamah Konstitusi perihal *meaningful participation* semakin terlihat melalui pernyataan Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menganggap bahwa Perppu Ciptaker karena mengadopsi metode omnibus yang baru diatur di dalam UU PPP. Pemerintah berfokus pada metode

omnibus namun luput dalam melihat amanah Putusan Mahkamah Konstitusi lainnya dalam Putusan Nomor 91/ 2020 yakni terkait pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam Undang-Undang Cipta Kerja;

40. Bahwa oleh karena itu, penerbitan Perppu Ciptaker merupakan bentuk nyata lari dari tanggung jawab karena tidak mampu (*unable*) dan tidak mau (*unwilling*) melaksanakan Putusan MK 91/2020. Sikap *unwilling* pemerintah dapat dibuktikan dengan tidak juga dibahasnya RUU tentang Perubahan atas UU Ciptaker kendati telah masuk ke dalam Daftar RUU Kumulatif Terbuka pada Program Legislasi Nasional Tahun 2022, sebagaimana dapat dilihat pada Surat Keputusan DPR RI Nomor: 8/DPR RI/II/2021-2022 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Tahun 2022-2024 yang ditetapkan tanggal 7 Desember 2021.
41. Bahwa pun nyatanya adalah kesalahan Presiden dan DPR RI sendiri yang menyebabkan tidak cukupnya waktu tersebut, terlebih jika harus memenuhi partisipasi publik yang bermakna (*meaningful public participation*), sebagaimana disyaratkan Putusan MK 91/2020. Dengan Undang-Undang yang tebalnya 1.187 (seribu seratus delapan puluh tujuh) halaman, menggunakan metode *omnibus law*, maka jalan pintas yang tersisa hanya membuat Perppu, dengan risiko yang sedari awal disadari yaitu menabrak Putusan MK 91/2020 dan menabrak konstitusi bernegara.
42. Bahwa tidak hanya menabrak Putusan MK 91/2020 dan UUD 1945, penerbitan Perppu Ciptaker yang merupakan perubahan UU Ciptaker tentunya masih mengadopsi metode *omnibus law* dan karenanya menabrak ketentuan Pasal 42A UU PPP yang mengatur:

Pasal 42A UU PPP

Penggunaan metode omnibus dalam penyusunan suatu Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dokumen perencanaan tersebut merujuk kepada program legislasi nasional. Sedangkan penerbitan Perppu tentu saja karakteristiknya adalah tanpa perencanaan, karena sifatnya yang genting dan memaksa. Sehingga, penggunaan metode *omnibus law*, seharusnya tidak memungkinkan untuk penerbitan Perppu, sebagaimana dilakukan dalam penerbitan Perppu Ciptaker.

43. Bahwa pun demikian menjadi lebih problematik karena Perppu Ciptaker dimaksudkan untuk menggugurkan Putusan MK 91/2020. Putusan *a quo* secara uji formil menyatakan UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) karena dalam proses pembuatannya problematik, termasuk soal tidak adanya landasan metode *omnibus law*, perubahan norma hukum UU Ciptaker sebelum diundangkan, dan yang tidak kalah penting, tanpa adanya partisipasi publik yang bermakna (*meaningful public participation*).
44. Bahwa Putusan MK 91/2020 jelas mengarahkan pembuatan undang-undang, bukan Perppu. Jika pun akan diubah dengan perppu, maka semestinya harus terdapat dasar kegentingan yang memaksa yang sangat tidak terbantahkan, bukan hanya perkiraan atau dugaan. Tanpa adanya kegentingan yang tidak terbantahkan, Perppu Ciptaker akan menjadi pelanggaran serius atas

Putusan MK 91/2020. Meminjam konsep adanya pelecehan parlemen (*contempt of parliament*), maka tindakan pembuatan Perppu Ciptaker tersebut yang tidak menghormati Putusan MK 91/2020 adalah pelecehan terhadap Mahkamah Konstitusi (*contempt of constitutional court*).

45. Bahwa Para Pemohon tidak bermaksud menyampaikan bahwa Presiden tidak dapat menerbitkan Perppu untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Bila memang terjadi kegentingan yang serius dan nyata, serta untuk kepentingan bangsa dan menyelamatkan negara, maka Perppu yang dibuat untuk menghormati putusan Mahkamah Konstitusi bisa saja dikeluarkan. Hal tersebut pernah terjadi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 012-016-019/PUU-IV/2006 yang memberikan waktu 3 (tiga) tahun bagi Presiden dan DPR RI untuk membuat undang-undang tersendiri terkait pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Ketika batas waktu 9 Desember 2009 nyaris terlampaui, opsi penerbitan Perppu sempat dimunculkan. Tanpa selesainya undang-undang, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akan kehilangan dasar hukumnya. Tidak ada undang-undang lain yang bisa menjadi dasar eksistensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Perppu terkait Pengadilan tersebut karenanya diperlukan untuk mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) serta menyelamatkan agenda pemberantasan korupsi.
46. Bahwa tidak terpenuhinya kriteria *meaningful participation* pada minimal 3 tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan serta pelanggaran terhadap Pasal 42A UU PPP merupakan alasan Para Pemohon mengajukan pengujian formil ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini sejalan dengan pandangan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 79/PUU-XVII/2019 yang berpendapat bahwa pengujian formil mencakup:
 - a. Pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan undang-undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu undang-undang menjadi undang-undang;
 - b. Pengujian atas bentuk, format, atau struktur undang-undang;
 - c. Pengujian berkenaan dengan kewenangan lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan undang-undang; dan
 - d. Pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil
47. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi di atas, maka jelas bahwa Perppu Ciptaker sengaja ditetapkan oleh presiden untuk menghindari Putusan MK 91/2020 khususnya terkait *meaningful participation*, hal yang mana begitu mengacaukan konsep kepastian hukum yang seharusnya didapat oleh Para Pemohon. Kami tentu sangat berharap agar kepastian hukum kembali dihadirkan oleh Mahkamah Konstitusi, dengan memberlakukan kembali UU Ciptakerja dan kewajiban melakukan perbaikan sebagaimana perintah amar Putusan MK 91/2020.
48. Dengan demikian, Perppu Ciptaker merupakan bentuk pelanggaran terhadap Putusan MK 91/2020 dan sudah sewajarnya dinyatakan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

D.5. Pengabaian Putusan MK Merupakan Pelanggaran Konstitusi

49. Bahwa bentuk ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (*contempt of constitutional court*) sebagaimana diuraikan pada poin D.1. s.d. D.4. adalah preseden buruk yang dilakukan oleh Presiden dan memberikan contoh bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dapat tidak dihormati. Jika dibiarkan, maka preseden buruk tersebut akan dapat terulang kembali, yakni dengan menggenting-gentingkan situasi negara, atau bahkan menggeser makna “hal ihwal kegentingan yang memaksa” menjadi “hal ihwal kepentingan yang dipaksa” tanpa maksud untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Hal ini berdampak fatal terhadap sistem hukum Indonesia. Kedepannya, dapat saja seorang Presiden menerbitkan Perppu yang akan menggugurkan putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga tampak semakin nyata bahwa telah terjadi pergeseran sistem negara Indonesia, dari negara hukum (*rechtsstaat*) menjadi negara kekuasaan (*machtsstaat*).
50. Bahwa lebih berbahaya lagi, tidak melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi berarti melanggar konstitusi. Mengingat Mahkamah Konstitusi adalah *constitutional organ* yang eksistensi dan fungsinya diatur dalam UUD 1945. Pelanggaran konstitusi adalah salah satu definisi “pengkhianatan terhadap negara” yang membuka pintu bagi proses pemakzulan presiden (*impeachment*).
51. Bahwa Pasal 169 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) [Bukti P-65] mengatur:

Pasal 169 huruf d UU Pemilu

Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:

- d. *tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;*

Termasuk juga tidak pernah melanggar UUD 1945, maka konstruksi hukumnya: menerbitkan Perppu Ciptaker adalah tidak melaksanakan Putusan MK 91/2020, yang merupakan pelanggaran konstitusi, pelanggaran sumpah jabatan yang diatur dalam Pasal 9 UUD 1945 dengan lafadz, “... memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya.” Pelanggaran konstitusi dan sumpah jabatan adalah pengkhianatan terhadap negara yang masuk kategori *impeachment article* sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7A UUD 1945 yang mengatur:

Pasal 7A UUD 1945

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

52. Bahwa mengapa tindakan tersebut termasuk ke dalam kategori “pengkhianatan terhadap negara” dan bukan “perbuatan tercela” karena mengacu pada Pasal 169 huruf j UU Pemilu beserta penjelasannya yang mengatur:

Pasal 169 huruf j UU Pemilu

Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:

j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

Penjelasan Pasal 169 huruf j UU Pemilu

Yang dimaksud dengan “tidak pernah melakukan perbuatan tercela” adalah tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma Susila, dan norma adat, seperti judi, mabuk, pecandu narkoba, dan zina.

53. serta Pasal 1 angka 4 dan Pasal 5 huruf a, e, f, g UU Pemilu.
54. Bahwa perlu diketahui, meskipun pada bagian ini Para Pemohon menguraikan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan dapat berakibat pada *impeachment*, tidak ada niat sedikit pun dari Para Pemohon untuk memakzulkan Presiden melalui forum ini. Para Pemohon hanya bermaksud untuk menekankan bahwa pengabaian putusan Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini Putusan MK 91/2020, merupakan bentuk pelanggaran yang serius dan bahkan bisa menjatuhkan seseorang dari jabatan presiden. Presiden tidak bisa dengan seenaknya menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk melecehkan Mahkamah Konstitusi.
55. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka telah jelas penerbitan Perppu Ciptaker bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 22A UUD 1945.

D.6. Perppu Ciptaker Tidak Disahkan Hingga Masa Sidang DPR Berikutnya Berakhir, Sehingga Seharusnya Dicabut dan Dinyatakan Batal Demi Hukum

56. Bahwa cacat formil dalam keberlakuan Perppu Ciptaker ini semakin tegas dan nyata, Perppu Ciptaker ini sejatinya harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Hal ini adalah konsekuensi logis dari pelaksanaan Pasal 22 ayat (2) dan (3) UUD 1945 *juncto* Penjelasan Pasal 52 ayat (1) UU PPP yang menyatakan:

Pasal 22 UUD 1945:

- (2) *Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.*
- (3) *Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.*

Penjelasan Pasal 52 ayat (1) UU PPP:

yang dimaksud dengan “persidangan yang berikutnya” adalah masa sidang pertama DPR setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditetapkan.

57. Bahwa secara kronologis, Perppu Ciptakerja ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2022 pada masa reses. Di mana masa sidang pertama DPR setelah Perppu Ciptakerja ditetapkan jatuh pada Masa Sidang III yang dimulai pada tanggal 10 Januari 2023 dan berakhir pada 16 Februari 2023.

58. Bahwa merujuk pada norma dan fakta di atas, masa hidup maksimal Perppu Ciptakerja hanyalah dari 30 Desember 2022 sampai dengan 16 Februari 2023. Setelahnya, masa hidup Perppu Ciptakerja tersebut hanya dapat diperpanjang apabila mendapat tiket berupa persetujuan DPR di dalam rapat paripurna yang paling lambat dilaksanakan pada 16 Februari 2023. Lewat dari masa itu, maka Perppu Ciptakerja wajib kehilangan validitas keberlakuannya dan harus dicabut.
59. Bahwa faktanya, pada rapat paripurna terakhir masa sidang III DPR tanggal 16 Februari 2023, Perppu Ciptakerja tidak mendapat persetujuan dari DPR. Oleh karenanya, jelas dan tegas bahwa masa hidup Perppu Ciptakerja sudah berakhir sehingga kehilangan validitas keberlakuannya.
60. Bahwa jikapun terdapat dalil yang menyatakan Perppu Ciptaker masih berlaku karena tiket persetujuan sudah didapatkan pada pembahasan tingkat I di Badan Legislasi (“**Baleg**”) DPR, maka argumentasi tersebut sangatlah kacau dan menyimpang dari hukum.
(Lihat: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, “Badan Legislasi DPR RI menyetujui RUU Penetapan Perpu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang”, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4923/badan-legislasi-dpr-ri-menyetujui-ruu-penetapan-perpu-cipta-kerja-menjadi-undang-undang>, diakses pada tanggal 21 Februari 2023) [**Bukti P-66**]
61. Bahwa UU PPP telah memlimitasi forum persetujuan DPR terhadap sebuah Perppu, yakni hanya persetujuan di rapat paripurna DPR. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 52 ayat (4) dan (5) UU PPP. Sehingga, pembicaraan tingkat I belum atau bukan forum yang tepat bagi DPR untuk memberikan persetujuan terhadap Perppu Ciptaker.
62. Bahwa dengan mengutip Hans Kelsen, Prof. Susi Dwi Harjanti berpendapat bahwa pembentukan undang-undang merujuk kepada fungsi penuh yang terdiri dari beberapa bagian fungsi atau *partial function*. Pembentukan undang-undang dianggap selesai jika setiap tindakan *partial function* terpenuhi. Persetujuan Baleg hanya merupakan *partial function* yang belum memenuhi keseluruhan fungsi pembentukan undang-undang. Jika ditelaah, pandangan ini berkesesuaian dengan ketentuan Pasal 109 ayat (1) Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang (“**Per-DPR 2/2020**”) [**Bukti P-67**] yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 109 ayat (1) Per-DPR 2/2020

*Hasil pembicaraan tingkat I atas pembahasan rancangan undang-undang yang dilakukan oleh Komisi, gabungan Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, atau panitia khusus dengan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri **dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II** untuk mengambil keputusan dalam rapat paripurna DPR yang didahului oleh:*

- a. ...
- b. ...
- c. ...

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa persetujuan Baleg dalam Perppu Ciptaker pada pembicaraan tingkat I masih membutuhkan proses lebih lanjut dan belum mewakili persetujuan DPR secara institusi.

63. Bahwa persetujuan yang diberikan pada pembicaraan tingkat I di DPR tidak selalu mendapat persetujuan pada rapat paripurna DPR. Tercatat rapat paripurna DPR beberapa kali tidak menghasilkan keputusan yang sama dengan pembicaraan tingkat I yang diantaranya sebagai berikut:
- Pada tahun 2019, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) telah disetujui pada pembicaraan tingkat I. Namun, RKUHP **tidak jadi diteruskan ke pembicaraan tingkat II atau Rapat Paripurna** karena ada penolakan dari masyarakat,
 - Pada tahun 2013, Rancangan Undang-Undang tentang Organisasi Masyarakat (RUU Ormas) telah mendapat persetujuan pada pembicaraan tingkat I. Namun, RUU Ormas **tidak jadi disahkan pada pembicaraan tingkat II atau Rapat Paripurna**, dan
 - Pada tahun 2017, Rancangan Undang-Undang tentang Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat menjadi Undang-Undang **hampir tidak jadi disahkan di pembicaraan tingkat II**. Ketika itu terjadi perdebatan alot di antara anggota DPR yang mengharuskan persetujuan diambil melalui voting.

Kembali ditegaskan, persetujuan pada pembicaraan tingkat I oleh Baleg tidak mewakili keputusan akhir DPR.

64. Bahwa jikapun terdapat dalil yang menyatakan Perppu Ciptaker masih berlaku karena persetujuan DPR di rapat paripurna dapat dilakukan pada masa sidang VI tahun 2023, dalil tersebut juga sangat keliru dan menyimpangi hukum. Karena lagi-lagi, UUD 1945 dan UU PPP telah memlimitasi apa yang dimaksud dengan “masa persidangan yang berikut”, di mana Perppu Ciptaker harus disetujui.

(Lihat: “Masuk Masa Reses, DPR Akan Lanjutkan Pembahasan 13 RUU di Masa Sidang Mendatang”,

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/43329/t/Masuk%20Masa%20Reses,%20DPR%20Akan%20Lanjutkan%20Pembahasan%2013%20RUU%20di%20Masa%20Sidang%20Mendatang>

diakses pada tanggal 21 Februari 2023) [Bukti P-68]

65. Bahwa Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 52 ayat (1) UU PPP telah memlimitasi pada masa sidang yang mana Perppu harus mendapat persetujuan DPR. **Penjelasan Pasal 52 UU PPP jelas menentukan bahwa “yang dimaksud dengan persidangan yang berikutnya” adalah masa sidang pertama DPR setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditetapkan.** Masa sidang tersebut jatuh pada masa sidang III tahun 2023, tanggal 10 Januari 2023 s.d. 16 Februari 2023. di luar itu, DPR tidak lagi berwenang untuk memberikan persetujuan Perppu Ciptaker pada masa sidang lain yang berikutnya.
66. Bahwa hal ini telah selaras dengan konsep hak Presiden dalam menerbitkan Perppu, yakni dalam kondisi kegentingan yang memaksa, sehingga butuh secepatnya, pada kesempatan pertama, untuk disahkan menjadi UU. Dalil sesat yang menyatakan Perppu Ciptaker masih dapat disetujui pada masa sidang lainnya setelah masa sidang III, merupakan bentuk pengakuan bahwa tidak ada kegentingan yang memaksa dalam penerbitan Perppu tersebut.

67. Bahwa mengenai limitasi waktu pengesahan Perppu ini, Mahfud MD pernah berpendapat di media Seputar Indonesia pada 11 Oktober 2014, dalam artikel berjudul “UU Mati, Perppu Tak Hidup”, sebagai berikut: **[Bukti P-69]**

*“Karena hierarkinya sejajar dengan UU padahal hanya dibuat sendiri oleh Presiden, **masa berlakunya Perppu terbatas hanya sampai pada masa sidang DPR berikutnya. Pada masa sidang berikut itu DPR harus melakukan political review atau legislative review atas Perppu tersebut, apakah akan disetujui atau akan ditolak.**”*

Dengan mengutip pendapat Mahfud MD tersebut, umur Perppu Ciptaker hanya sampai tanggal 16 Februari 2023 karena tidak didapatnya persetujuan DPR pada masa sidang terdekat setelah Perppu Ciptaker ditetapkan.

68. Bahwa kami menduga, Pemerintah akan menggunakan dalil Perppu Ciptaker masih berlaku karena meskipun tidak mendapat persetujuan, namun juga tidak secara tegas ditolak oleh DPR pada kesempatan terakhir. Terkait hal ini, kembali kami menukil pendapat Mahfud MD pada *dissenting opinion* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, halaman 29, angka 2 sebagai berikut:

*“...Timbul juga polemik tentang adanya Perpu yang dipersoalkan keabsahan hukumnya karena tidak nyata-nyata disetujui dan tidak nyata-nyata ditolak oleh DPR. Dalam kasus ini DPR hanya meminta agar Pemerintah segera mengajukan RUU baru sebagai pengganti Perpu. Masalah mendasar dalam kasus ini adalah bagaimana kedudukan hukum sebuah Perpu yang tidak disetujui tetapi tidak ditolak secara nyata tersebut. **Secara gramatik, jika memperhatikan bunyi Pasal 22 UUD 1945, sebuah Perpu yang tidak secara tegas mendapat persetujuan dari DPR “mestinya” tidak dapat dijadikan Undang-Undang atau tidak dapat diteruskan pemberlakuannya sebagai Perpu,**”*

Sampai pada penjelasan ini, Mahfud MD jelas menyampaikan “mestinya” Perppu tersebut tidak dapat diteruskan keberlakuannya.

69. Bahwa kamipun menyadari, Mahfud MD meneruskan pendapatnya, masih pada angka yang sama, sebagai berikut:

...tetapi secara politis ada fakta yang berkembang sekarang ini bahwa “kesemestian” tersebut masih dipersoalkan, sehingga sebuah Perpu yang tidak disetujui oleh DPR (meski tidak ditolak secara nyata) masih terus diberlakukan sampai dipersoalkan keabsahan hukumnya karena dikaitkan dengan satu kasus. Dalam keadaan ini menjadi wajar jika Mahkamah diberi kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap Perpu.”

Terkait pendapat lanjutan ini, tentunya Para Pemohon berpendapat seharusnya “kesemestian” tidak boleh dikalahkan oleh aspek politis. Karena “kesemestian” yang diungkapkan oleh Mahfud MD adalah sebuah “Kepastian Hukum” yang dijamin oleh konstitusi. Hukum harus determinan terhadap fakta politik, bukan sebaliknya, politik determinan terhadap hukum. Oleh karenanya, Para Pemohon

mengajak Yang Mulia Majelis Konstitusi, untuk kita bersama-sama senantiasa menjaga dan menjamin kepastian hukum dalam segala aspek, termasuk dalam aspek pembentukan peraturan perundang-undangan.

70. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi di atas, maka jelas bahwa Perppu Ciptaker bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

E. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian alasan di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573) berlaku kembali dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Salam integritas,
INTEGRITY Law Firm
Kuasa Hukum Para Pemohon,



Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.



Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M.



Zamrony, S.H., M.Kn., CRA., CTL.




Har muddin, S.H.




Muhammad Raziv Barokah, S.H., M.H.



Muhtadin, S.H.




Wafdah Zikra Yuniarsyah, S.H., M.H.



Muhammad Rizki Ramadhan, S.H.



Musthakim Alghosyaly, S.H.



Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H.



Caisa Aamuliadiga, S.H., M.H.



Anjas Rinaldi Siregar, S.H.



Alif Fachrul Rahman, S.H.

INTEGRITY

| | |
|-----|----|
| IN | TE |
| GRI | TY |

INDRAYANA CENTRE FOR GOVERNMENT,
CONSTITUTION, AND SOCIETY

LITIGATION | CONSULTATION | RESEARCH

Cityloft Sudirman, 8th Floor, Suite 825 📍 Level 31 & 50, 120 Collins Street
Jl. K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta 10220, **INDONESIA** Melbourne, Victoria 3000, **AUSTRALIA**
+62 21 2555 8836 📞 +61 3 85184708

✉️ integrity@integritylawfirms.com 🌐 www.integritylawfirms.com